



PUTUSAN
Nomor 347 K/TUN/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

I. GUBERNUR BANK INDONESIA, berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin Nomor 2, Jakarta Pusat (10350), Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Hari Sugeng Raharjo, SH, MH ;
2. Asep Ramdan, SH ;
3. Dadang Arif Kusuma, SH, MH ;
4. Alex Kurniawan, SH, MH ;
5. Samuel Maengkom, SH ;
6. Koeshardianto Nugroho, SH ;
7. Esha Gianne Poetry, SH ;
8. Ganang Suryo Anggoro, SH, MH, LLM ;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pegawai pada Bank Indonesia, beralamat di Bank Indonesia Jakarta, Jalan M.H. Thamrin Nomor 2, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 16/16/Sr.Ka/GBI, tanggal 18 Maret 2014;

II. KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, berkedudukan di Gedung Sumitro Djojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor : 2 – 4, Jakarta Pusat (10710).

Selanjutnya memberi kuasa kepada::

1. Luthfy Zain Fuady ;
2. Tongam L. Tobing ;
3. Mufli Asmawidjaja ;
4. Ceceh Harianto ;
5. Ririn Indrati ;
6. Tri Wanty Octavia ;
7. Sri Wahyuni ;
8. Theresia Septrina ;
9. Wahid Hakim Siregar ;
10. Rakhman Ricardo S. Turnip ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pegawai Otoritas Jasa Keuangan, beralamat di Gedung Sumitro Djojohadikusumo, Jln. Lapangan Banteng Timur Nomor : 1 – 4, Jakarta Pusat (10710), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 03/SKUOJK.02/2014, tanggal 25 Maret 2014; Pemohon Kasasi I, II dahulu sebagai Para Pembanding/Para Tergugat ;

melawan:

SAUT PARDEDE, SH., MSM, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kayu IV/6, RT.005/RW.005, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, pekerjaan Direktur PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk., yang diangkat berdasar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk., tanggal 28 Desember 2012;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi I, II dahulu sebagai Para Pembanding/Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa dengan dikeluarkannya keputusan tata usaha negara berupa obyek sengketa diatas, tentu Penggugat merasa sebagai pihak yang dirugikan kepentingannya sehingga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Bahwa kepentingan Penggugat yang dirugikan akibat diterbitkannya keputusan tata usaha negara berupa obyek sengketa diatas adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Kepentingan Penggugat atas hilangnya kedudukan Penggugat sebagai Direktur pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk., sejak tanggal 6 Desember 2013 ;
- 2.2. Kepentingan Penggugat atas hilangnya kesempatan berkarir di PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk., atau industri perbankan di Indonesia sebagai Pemegang Saham Pengendali atau memiliki saham, dan/atau Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif selama 3 (tiga) tahun ;
- 2.3. Kepentingan nama baik/reputasi Penggugat, baik selaku pribadi maupun dalam kedudukannya selaku Direktur PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk., mendapat predikat tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*) yang dilakukan oleh Gubernur Bank Indonesia ;
3. Bahwa Penggugat sebagai Warga Negara Indonesia telah dirugikan dengan adanya penyimpangan dan kesalahan dalam pembuatan keputusan tata usaha negara berupa obyek sengketa diatas, yang bersifat kongkret, individual dan final yang membawa akibat hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah mengalami perubahan dan perubahan terakhir dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Penggugat merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum dan kepentingan konstitusional atau *legal standing* untuk mengajukan gugatan ini ;

TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

1. Bahwa Penggugat secara faktual baru mengetahui obyek sengketa pada hari Senin, tanggal 09 Desember 2013, tepatnya di Kantor Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk., yang beralamat di Jalan Gajah Mada Nomor 1, Jakarta Pusat, sebab Surat Keputusan yang diterbitkan Tergugat sekaligus merupakan obyek sengketa, oleh Tergugat dikirim melalui surat dengan Nomor 15/49/DPB1/PBI-5/Rahasia, tanggal 06 Desember 2013, ditujukan kepada Sdr. Saut Pardede, perihal Pemberitahuan Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan ;
2. Bahwa oleh karena Penggugat keberatan terhadap Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa diatas, selanjutnya Penggugat mendaftarkan perkara *a quo* pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 21 Pebruari 2014, sehingga batas waktu 90

Halaman 3 dari 59 halaman. Putusan Nomor 347 K/TUN/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan puluh) hari masih terpenuhi dan tidak melampaui tenggang waktu yang diatur dalam Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

URAIAN TENTANG Tergugat

1. Bahwa Tergugat I berdasarkan :

- 1.a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 198 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ;
- 1.b. Undang Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang Undang ;

serta peraturan pelaksanaan perundang-undangan yang bertalian dengan kedua undang-undang diatas, maka salah satu tugas Bank Indonesia adalah mengatur dan mengawasi Bank, termasuk pula bertugas dan berwenang melaksanakan dan menetapkan uji kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*) ;

2. Bahwa Tergugat II dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, maka sejak tanggal 31 Desember 2013, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK (Otoritas Jasa Keuangan) (vide - Pasal 55 ayat (2)) ;
3. Bahwa obyek sengketa *a quo* diterbitkan Gubernur Bank Indonesia pada saat masih mempunyai kewenangan dan hingga saat ini lembaga Bank Indonesia eksistensinya masih diakui undang-undang sekalipun kewenangannya hanya terbatas pada kebijakan moneter, selanjutnya agar putusan pengadilan tata usaha negara ini tetap mempunyai daya ikat bagi penerbit kebijakan, maka Gubernur Bank Indonesia harus didudukkan sebagai pihak perkara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa gugatan tata usaha negara dengan obyek sengketa sebagaimana tersebut diatas, diajukan Penggugat sebagai pihak yang merasa dirugikan kepentingannya pada tanggal 21 Februari 2014, yakni ketika Gubernur Bank Indonesia sudah tidak lagi mempunyai keterkaitan langsung dengan wewenang melakukan fungsi pengaturan dan tugas pengawasan terhadap Bank, sehingga Penggugat perlu mendudukkan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan sebagai pihak dalam perkara *a quo* yang berdasar Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan mengambil alih fungsi, tugas dan wewenang Bank Indonesia, dengan maksud agar Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan terikat dengan putusan pengadilan tata usaha negara ;
5. Bahwa berdasar Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka yang berwenang memeriksa, dan mengadili sengketa tata usaha negara antara Penggugat dengan Tergugat I dan II adalah Pengadilan Tata Usaha Negara ;

LATAR BELAKANG DAN DASAR HUKUM GUGATAN

1. Bahwa Penggugat berdasar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk., tanggal 28 Desember 2012 diangkat sebagai salah satu Direktur pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk., dan Penggugat sendiri dalam perseroan ini sudah mengabdikan dirinya selama 26 (dua puluh enam) tahun dengan penuh dedikasi dan loyalitas tanpa cacat dan cela (**Bukti bertanda P.2**);
2. Bahwa pengangkatan Penggugat sebagai Direktur pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk., adalah merupakan perpanjangan jabatan yang pernah diduduki sebelumnya untuk masa jabatan periode tahun 2007 sampai dengan tahun 2012, dan dalam menjalankan masa jabatan tersebut Penggugat sudah dinyatakan lulus uji kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*) oleh Tergugat I, sebagaimana bukti pendukung berupa Petikan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Tabungan Negara Nomor : KEP-291/MBU/2007 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Tabungan ; (**Bukti bertanda P.3**) ;
3. Bahwa pada sekitar pertengahan tahun 2012 sampai April 2013 Auditor/Pengawas Bank Indonesia (Auditor BI) melakukan pemeriksaan atau audit umum (*general audit*) di beberapa Kantor Cabang Bank BTN antara lain Jakarta Harmoni, Jakarta Kuningan, Bekasi, Bogor, Tangerang,

Halaman 5 dari 59 halaman. Putusan Nomor 347 K/TUN/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cilegon, Kerawang, Purwakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Gresik, Sidoarjo, Medan, Pekanbaru, Samarinda, Makasar dan lain, yang dijadikan sample pemeriksaan ;

4. Bahwa awalnya obyek pemeriksaan adalah hanya khusus kinerja keuangan Bank BTN tahun buku 2012, khususnya kinerja kualitas kredit atau kolektibilitas kredit Bank BTN yang diformulasikan dalam bentuk nilai persentase *Non Performing Loan* (NPL) Bank BTN atau prosentase kredit bermasalah yang dimiliki oleh Bank BTN ;
5. Bahwa hasil audit di beberapa Kantor Cabang Bank BTN tersebut diatas, menurut Auditor Bank Indonesia ditemukan indikasi penyimpangan dalam melakukan penyelamatan kredit bermasalah, yang menyimpang dari prosedur yang telah diatur oleh Bank Indonesia antara lain sebagai berikut :
 - a. Penyimpangan dalam penetapan kolektibilitas kredit debitur yang telah dilakukan restrukturisasi kredit ;
 - b. Ditemukannya praktek *window dressing* berupa pembayaran angsuran kredit debitur oleh petugas atau pegawai Bank sehingga kolektibilitas kredit debitur seolah-olah dalam kategori lancar atau tidak ada tunggakan kredit ;
 - c. Pelaksanaan hapus buku kredit bermasalah (*write off*) yang menyimpang dari ketentuan internal Bank BTN ;
6. Bahwa dari hasil temuan Auditor Bank Indonesia sebagaimana posita angka 5 diatas, maka mengacu pada ketentuan Pasal 3 huruf (c) jo. Pasal 30 ayat 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/23/PBI/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) jo. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/8/DPNP tanggal 28 Maret 2011 perihal Uji Kemampuan dan Kepatutan, yang dirubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/26/DPNP tanggal 30 November 2011, selanjutnya dilakukan klarifikasi kepada Penggugat selaku *Direktur Financial, Strategy and Treasury* yang dianggap ikut bertanggung jawab atas pencapaian kinerja kualitas kredit *Non Performing Loan* (NPL) Bank BTN, dimana proses klarifikasi tersebut merupakan bagian uji kemampuan dan kepatutan ;

Proses Uji Kemampuan dan Kepatutan Tahap Pertama :

7. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2013 Penggugat mendapat surat dari Tergugat I dengan Nomor 15/4/DPB-1/PBI-5/Rahasia, perihal Permintaan Klarifikasi Dalam Rangka Uji Kemampuan dan Kepatutan dengan **inti tengarai/tuduhan** yang harus diklarifikasi oleh Penggugat adalah :

Halaman 6 dari 59 halaman. Putusan Nomor 347 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. A. Penggugat diindikasikan melakukan tindakan menyembunyikan dan/atau mengaburkan pelanggaran dari suatu ketentuan atau kondisi keuangan dan/atau transaksi yang sebenarnya dimana Penggugat sebagai Direktur yang bertugas dan bertanggung jawab melakukan supervisi terhadap *Collection and Workout Division* (CWD), dianggap tidak menjalankan tugas atau tanggung jawab sesuai dengan Surat Keputusan Bersama No. SKB-02/DIR-BTN/IV/2011 tanggal 25 April 2011 tentang Panduan Tata Kerja dan Komisaris dan Direksi (Board Manual). Sehingga mengakibatkan terjadinya tindakan perbaikan kualitas kredit (NPL) yang tidak sesuai dengan ketentuan dan prinsip ke hati-hatian yang terjadi secara masif, sebagaimana hasil pemeriksaan di 7 (tujuh) Kantor Cabang saat posisi pemeriksaan 31 Maret 2012 dan hal yang sama juga terjadi di 27 (dua puluh tujuh) Kantor Cabang sebagaimana pemeriksaan posisi 31 Desember 2012 yang antara lain dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- 1) Pembayaran tunggakan pokok dan bunga kredit dengan menggunakan dana dari rekening nasabah lain tanpa sepengetahuan atau persetujuan pemilik rekening, tabungan pegawai tetap dan outsourcing, rekening giro penampungan kolektor pasif, rekening dana hasil lelang, rekening giro koperasi pegawai tanpa persetujuan dan tanpa sepengetahuan pengurus koperasi, rekening giro developer, serta rekening pihak lain (group debitur) ;
- 2) Restrukturisasi kredit beberapa debitur melalui cara pemberian diskon tunggakan dan denda tidak sesuai dengan prinsip kehati-hatian yaitu inisiatif datang dari bank bukan dari debitur, tanda tangan debitur pada surat permohonan diskon berbeda dengan tanda tangan debitur yang terdapat pada dokumen pembanding, jenis tulisan tangan sama pada beberapa surat permohonan untuk beberapa debitur lain, dan tidak terdapat data monitoring debitur yang mendapatkan diskon berulang ;
- 3) Penggolongan kualitas kredit debitur yang direstrukturisasi tidak sesuai ketentuan yang berlaku ;
- 4) Penggolongan kualitas kredit pada system (SIBS) tidak sesuai dengan jumlah hari tunggakan ;

Halaman 7 dari 59 halaman. Putusan Nomor 347 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Adanya penghapusan sebagian fasilitas kredit kepada debitur yang memiliki lebih dari 1 (satu) fasilitas/rekening (Partial write off) ;
- 6) Penggugat ditengarai / dituduh melanggar :
 - a) Peraturan Bank Indonesia No 12/23/PBI/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatuhan (*Fit and Proper Test*) ;
 - b) Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 yang diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/ 2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum ;
 - c) Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia No. 11/2/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum ;
 - d) Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum ;
 - e) Surat Keputusan Bersama No. SKB-02/DIR-BTN/IV/2011 tanggal 25 April 2011 tentang Panduan Tata Kerja dan Komisaris dan Direksi (Board Manual) ;

7. B. Penggugat ditengarai/dituduh melakukan tindakan memberi keuntungan secara tidak wajar kepada pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank, yaitu saat Penggugat menjabat Kepala Divisi Treasury pada **tahun 2003** mengusulkan mengenai permohonan dan representative sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) kepada Direksi, dengan Memo No. 49/RHS/DTRS/BSLM/TM-GSF/X/03 tanggal 28 Oktober 2003 ; Untuk tindakan butir 7.B. ini, Penggugat ditengarai/dituduh melanggar :

- 1) Peraturan Bank Indonesia No. 12/23/PBI/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatuhan (*Fit and Proper Test*) ;
- 2) Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 yang diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 yang diubah dengan

Halaman 8 dari 59 halaman. Putusan Nomor 347 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum ;

- 3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; (**Bukti bertanda P.4**) ;
8. Bahwa terhadap tengarai/tuduhan pada posita angka 7.A. dan 7.B. diatas, sebagaimana bunyi Peraturan Bank Indonesia tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan Penggugat diberi kesempatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak permintaan klarifikasi dari Tergugat I, selanjutnya terhadap permintaan klarifikasi ini Penggugat telah menyampaikan jawaban atas tengarai/ tuduhan melalui surat pada tanggal 01 Juli 2013, yang pada intinya meluruskan informasi dari hasil pengawasan Bank Indonesia sebagai berikut :
 - a. **Menyangkut tengarai/tuduhan butir pertama**, khususnya yang menyangkut tugas Penggugat untuk memberikan supervisi kepada pengelolaan NPL, memberikan klarifikasi sebagai berikut :
 - 1) Yang menyangkut temuan hasil pemeriksaan dimaksud, Penggugat merasa tanggapan yang kami berikan pada saat *Exit Meeting*, serta risalah rapat *Exit Meeting* sudah sesuai dan tidak memerlukan penjelasan tambahan lagi ;
 - 2) Hal yang menyangkut pelanggaran *Board Manual*, sepanjang ingatan saya sejak ditetapkan selaku Direktur yang mensupervisi *Collection Workout Division* (CWD) pada tahun 2010, saya selalu memberikan arahan, baik kepada *Collection Workout Division* (CWD) ataupun kantor-kantor Cabang, secara lisan, tertulis maupun melalui disposisi-disposisi, dalam berbagai kesempatan, selalu menekankan kepada tata kelola dan *Good Corporate Governance*. Sehingga tidak ada maksud saya selaku Direksi, untuk melakukan rekayasa dalam perbaikan NPL ;
 - 3) Bank BTN akan memanfaatkan temuan BI ini untuk memperbaiki secara total tata kelola NPL, baik yang menyangkut organisasi, kecukupan sistem dan prosedur serta pejabat/petugas yang memiliki integritas, serta memastikan bahwa kejadian serupa tidak terulang kembali, dengan melakukan komunikasi dengan Bank Indonesia, selaku Pengawas Bank BTN ;

Halaman 9 dari 59 halaman. Putusan Nomor 347 K/TUN/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Selanjutnya menyangkut Memo No. 49/RHS/DTRS/BSLM/TM-GSF/X/2003 tanggal 28 Oktober 2003 tentang Permohonan Penggunaan Anggaran Promosi Dana Lembaga, pada intinya tidak sesuai dengan tengarai/tuduhan karena Memo tersebut adalah inisiatif Direksi, atas hasil pertemuan Direksi dengan Pihak II, dan disetujui oleh Direksi, sebagaimana termuat secara jelas pada Memo dimaksud ;
(Bukti bertanda P.5) ;

Proses Uji Kemampuan dan Kepatutan Tahap Kedua :

9. Bahwa melalui surat Nomor 15/9/DPB1/PBI-5/Rahasia tanggal 16 Juli 2013 tentang Permintaan Tambahan Dokumen dan Penjelasan Tambahan Dalam Rangka Uji Kemampuan dan Kepatutan, Tergugat I meminta tambahan dokumen dan penjelasan tambahan dalam rangka Uji Kemampuan dan Kepatutan, khususnya menyangkut Memo No. 49/RHS/DTRS/BSLM/TM-GSF/X/2003 tanggal 28 Oktober 2003 ; **(Bukti bertanda P.6) ;**
10. Bahwa sesuai dengan jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja yang diberikan Peraturan Bank Indonesia kepada Penggugat, maka pada tanggal 24 Juli 2013 Penggugat menyampaikan tanggapan atau penjelasan tambahan kepada Tergugat I, yakni Bank Indonesia menggunakan bukti sumir, berupa draft Memo dengan nomor dan tanggal yang sama yaitu No. 49/RHS/DTRS/BSLM/TM-GSF/X/2003 tanggal 28 Oktober 2003, namun Memo tersebut tidak pernah dieksekusi karena tidak pernah diberi disposisi oleh Direksi, sedangkan yang dieksekusi adalah Memo yang kami lampirkan, dengan nomor dan tanggal yang sama, adapun penjelasan utuh Penggugat sebagai berikut :
- a. Memo No. 49/RHS/DTRS/BSLM/TM-GSF/X/03 tanggal 28 Oktober 2003 perihal Permohonan Dana Representatif sebagaimana yang disebut dalam Surat Bank Indonesia Nomor 15/9/DPB1/PBI-5/Rahasia, adalah memo awal/draft terhadap Memo dengan nomor dan tanggal yang sama perihal **Permohonan Penggunaan Anggaran Promosi Dana Lembaga**, namun disampaikan kembali kepada Direksi karena Direksi meminta perubahan penggunaan mata anggaran, yang sebelumnya adalah mata anggaran **Representasi Direksi** menjadi mata anggaran **Promosi Dana Lembaga**. Dengan demikian, Memo yang terakhir yang dieksekusi adalah Memo dengan perihal **Penggunaan Anggaran Promosi Dana Lembaga**, sebagaimana realisasi SPM (Surat Perintah Membayar) terlampir, yang di otorisasi dan Fiat bayar oleh Direksi ;



- b. Isi dan pengantar Memo menjadi berubah, karena Direksi (pada waktu itu almarhum Bapak Freddy Saiya), bahwa jumlah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) yang merupakan kesepakatan antara Kepala Divisi Audit BTN yang Direksi BTN, dengan pihak yang mewakili BPKP, sebagai tindak lanjut pertemuan antara Direksi dan Kepala BPKP DKI saat itu, **tidak perlu dicantumkan**;
- c. Sebagaimana saya tegaskan sebelumnya, jika saya selaku Kepala Divisi Treasury yang bertanggung jawab dalam penetapan tingkat bunga bagi nasabah, termasuk Dana TAPERUM PNS yang dikelola Departemen Keuangan RI dengan Dana TAPERUM PNS yang dikelola oleh Sekretariat Bapertarum (Kementrian Perumahan RI), senantiasa memenuhi syarat penempatan dan tingkat bunga dana-dana tersebut, melalui proses penawaran tertulis, yang diikuti penegasan/konfirmasi tertulis dari masing-masing pihak, sehingga tidak sepatutnya temuan tersebut dinegosiasikan dengan imbalan tertentu ;
- d. Oleh karena itu, mengingat prosedur yang kami lakukan telah benar, maka saya selalu menolak permohonan (dari Direksi), untuk bernegosiasi dan melakukan perdamaian dengan pemeriksa (dalam hal ini BPKP DKI). Dan apabila dari instruksi yang saya terima, ada yang saya rasa tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, maka saya akan menuliskan instruksi dan fakta lainnya dalam Memo saya, untuk menghindarkan penafsiran yang keliru dikemudian hari. Hal demikian juga saya lakukan dalam kedua Memo tersebut di atas (2 memo dengan nomor yang sama) ;
- e. Dengan demikian, hal yang berkaitan dengan pengeluaran dana kepada BPKP, Penggugat sama sekali tidak terlibat, baik sebagai inisiator/pemrakarsa, negosiator (pihak yang bernegosiasi) atau pihak yang menyerahkan dana tersebut kepada si penerima. Pengajuan Memo semata-mata sebagai pelaksanaan tugas oleh bawahan yang melaksanakan instruksi dari keputusan yang telah dibuat sebelumnya oleh atasan, sebagaimana bunyi Memo dan Disposisi Direksi dalam Memo-memo tersebut ; **(Bukti bertanda P.7)** ;

Proses Uji Kemampuan dan Kepatutan Tahap Ketiga :

11. Bahwa Tergugat I melalui surat dengan Nomor 15/12/DPB1/PBI-5/Rahasia tanggal 31 Juli 2013 tentang **Hasil Sementara Penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test)**, yang pada intinya menyatakan bahwa **hasil sementara** uji kemampuan dan kepatutan



terhadap Penggugat **adalah Tidak Lulus Dengan Jangka Waktu 5 (lima) tahun**, dengan dasar pertimbangan sebagai berikut :

- a. Penggugat sebagai Direktur yang membawahi CWD tidak melakukan tindakan dan langkah nyata sesuai dengan hak dan kewenangan Saudara sehingga terjadi praktek perbaikan kualitas kredit (NPL) yang tidak sesuai dengan ketentuan dan prinsip kehati-hatian yang terjadi secara masif ;
- b. Penggugat sebagai Kepala Divisi Treasury (pada saat itu tahun 2003), menganggap bahwa permintaan dana sesuai Memo Nomor 49/RHS/DTRS/ BSLM/TM-GSF/X/03 tanggal 28 Oktober 2003 perihal Permohonan Dana Representatif, adalah inisiatif Penggugat ;

(Bukti bertanda P.8) ;

12. Bahwa terhadap penetapan dan penyampaian hasil sementara uji kemampuan dan kepatutan diatas, sebagaimana bunyi Peraturan Bank Indonesia tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan, Penggugat diberi kesempatan 10 (sepuluh) hari kerja untuk menanggapi Surat Nomor 15/12/DPB1/PBI-5/Rahasia tanggal 31 Juli 2013 tentang Hasil Sementara Penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*), adapun tanggapan Penggugat terhadap hasil sementara uji kemampuan dan kepatutan tertanggal 02 Agustus 2013 adalah sebagai berikut :

- a. Untuk tuduhan tentang yang menyangkut tugas Penggugat untuk memberikan supervisi kepada pengelolaan NPL, maka klarifikasi yang diberikan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Sesuai penjelasan yang ada dalam *Exit Meeting* tanggal 25 April 2013, Penggugat ataupun Direksi lainnya tidak ada yang telah mengetahui pelanggaran terhadap praktek tata kelola NPL, sampai hal tersebut ditemukan oleh Tim Pemeriksa Bank Indonesia ;
2. Sepanjang pengetahuan/ingatan Penggugat, belum pernah ada temuan tentang pelanggaran tata kelola NPL dimaksud, baik itu oleh Direksi Kepatuhan melalui aparat di Cabang (*BRCO/Branch Risk and Compliance Officer*), Anggota Direksi lain selaku Direktur supervisi wilayah, ataupun melalui temuan-temuan audit internal dan eksternal, termasuk audit Bank Indonesia, yang dapat memberikan indikasi adanya permasalahan dan kelemahan tersebut, sehingga dapat diambil tindakan pencegahan ;
3. Setiap tindakan Penggugat dalam memberikan arahan dan ketentuan yang Penggugat berikan kepada CWD dan cabang-cabang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu berpedoman kepada prosedur yang benar dan menekankan GCG, sehingga tidak pernah terbersit dalam pikiran Penggugat untuk melakukan rekayasa-rekayasa perbaikan NPL, baik untuk memperbaiki kinerja Manajemen yang dapat mempengaruhi laba BTN. Penggugat pun belum menemukan adanya arahan, lisan atau tertulis, ataupun ketentuan yang dapat membenturkan indikasi bahwa Penggugat, atau Direksi lain, telah mengetahui kondisi tersebut sebelum adanya temuan Bank Indonesia tersebut ;

b. Yang Menyangkut Memo nomor 49/RHS/DTRS/BSLM/TM-GSF/X/2003 tanggal **28 Oktober 2003**, yang berbunyi “Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perkenankan kami menyampaikan permohonan dana Representatif sebesar Rp. 100.000.000,-” adalah tidak tepat, karena :

1. Kalimat tersebut terdapat pada Memo awal/draft, yang tidak dieksekusi sama sekali, sedangkan Memo yang dieksekusi dengan menggunakan nomor dan tanggal yang sama yaitu Nomor 49/RHS/DTRS/BSLM/TM-GSF/X/ 2003 tanggal 28 Oktober 2003, sebagaimana telah kami sampaikan pada surat kami terdahulu, dan kami lampirkan kembali pada surat ini ;
2. Bunyi kalimat pada konsep Memo awal yang tidak dieksekusi tersebut (sebagaimana butir 3 di atas), adalah untuk mengamankan posisi BTN, agar jangan sampai dana tersebut terlanjur diserahkan kepada pihak ketiga tanpa kontra-prestasi berupa Berita Acara Hasil Pemeriksaan ;
3. Dalam Memo yang dieksekusi dan diberi Disposisi oleh direksi, jelas bahwa kami bukanlah pihak inisiator, sebagaimana ditegaskan dalam kalimat pembuka sbb. “Sesuai arahan Direksi dan pertemuan Direksi dengan Pihak III...”. Yang memberi arahan dan melakukan pertemuan adalah Direksi, dan juga semakin jelas pada Disposisi Direksi pada Memo tersebut yang berbunyi “Yth. Bapak Direktur IV, sebagaimana yang telah Penggugat lapor dalam Radir bersama Bapak Dirut bbrp waktu lalu...dst”. Saat diminta mengajukan memo permohonan dana tersebut, Penggugat sangat menyadari bahwa instruksi Direksi saat itu tidak selayaknya, oleh karena itu Penggugat membuat kalimat pembuka sebagaimana dalam Memo tersebut, sehingga dengan adanya disposisi tersebut, berarti Direksi



telah membenarkan isi dari memo tersebut, dan mengambil alih segala risikonya ;

4. Seluruh data mengenai hal diatas, sesungguhnya telah Penggugat sampaikan ke Divisi Audit Intern BTN, berkaitan dengan permintaan data untuk pemeriksaan Bank Indonesia tahun 2007, dengan memo Nomor : 208/DTRS/BSLM/ TMGSF/VII/2007 tanggal 20 Juli 2007 tentang Penyampaian data untuk Pemeriksaan Bank Indonesia (copy memo terlampir), data ini diperlukan Penggugat untuk mengikuti *Fit and Proper Test* sebagai Calon Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., dan hasil uji kemampuan dan kepatutan oleh tahun 2007 Penggugat diberi predikat LULUS oleh Tergugat I ;

(Bukti bertanda P.9)

Proses Uji Kemampuan dan Kepatutan Tahap Keempat :

13. Bahwa melalui Surat Nomor 15/24/DPB1/PB1-5/Rahasia tanggal 27 September 2013 tentang Undangan Klarifikasi dalam Rangka Uji Kemampuan dan Kepatutan, Penggugat diundang Tergugat I untuk memberikan penjelasan pada tanggal 3 Oktober 2013 di Ruang Rapat Direktur DPB 1. Atas undangan tersebut telah Penggugat penuhi, dan hasil wawancara selengkapny ada pada Berita Acara Klarifikasi Tanggapan atas hasil penilaian sementara, yang pada intinya adalah penjelasan Penggugat tentang tugas dan tanggung jawab Penggugat, hubungan Penggugat sebagai Direktur yang melakukan supervisi terhadap CWD dll. ; **(Bukti bertanda P.10) ;**

Proses Uji Kemampuan dan Kepatutan Tahap Akhir :

14. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2013, Tergugat I menerbitkan penetapan dan pemberitahuan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*) kepada Penggugat berupa Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor : 15/125/KEP.GBI/pG/2013, tanggal 6 Desember 2013 tentang Hasil Akhir Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) atas nama Penggugat selaku *Direktur Financial, Strategy and Treasury* PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk., Periode Tahun 2010 sampai dengan 2012, yang berbunyi :
 - o Pertama : Sdr. Saut Pardede selaku *Direktur Financial, Strategy and Treasury* PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 dinyatakan Tidak Lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kedua : Bahwa sebagai akibat dari keputusan Tidak Lulus sebagaimana pada diktum PERTAMA, Sdr. Saut Pardede dilarang menjadi Pemegang Saham Pengendali atau memiliki saham, dan/atau anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada industri perbankan ;
 - Ketiga : Larangan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Surat Keputusan ini ditetapkan;
 - Keempat : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka keputusan ini dapat ditinjau kembali ;
 - Kelima : Keputusan Gubernur Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
15. Bahwa pertimbangan Tergugat I untuk menetapkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia tercantum dalam konsideran yang berbunyi sebagai berikut ;

15.1. Pertimbangan huruf a :

Bahwa dalam rangka uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 12/23/PBI/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) yang selanjutnya disebut PBI Uji Kemampuan dan Kepatutan, Bank Indonesia telah melakukan uji kemampuan dan kepatutan terhadap Sdr. Saut Pardede selaku *Direktur Financial, Strategy and Treasury* PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 ;

15.2. Pertimbangan huruf b :

Bahwa berdasarkan hasil uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bank Indonesia menilai Sdr. Saut Pardede selaku *Direktur Financial, Strategy and Treasury PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.* melakukan tindakan-tindakan baik secara langsung maupun tidak langsung yang melanggar prinsip-prinsip kehati-hatian di bidang perbankan dan asas-asas perbankan yang sehat yaitu tidak menjalankan tugas dalam jabatannya untuk memastikan terselenggaranya proses restrukturisasi dan penyelamatan kredit sesuai dengan peraturan yang berlaku dan karenanya harus bertanggung jawab atas terjadinya praktek perbaikan kualitas kredit yang tidak sesuai dengan ketentuan pada sebagian besar kantor cabang, yang terbukti antara lain :



- 1) Rapat Direksi tanggal 23 November 2010, yang dihadiri oleh Sdr. Saut Pardede, yang antara lain memutuskan untuk menyelesaikan kredit kolektibilitas Macet dengan cara restrukturisasi dalam rangka mencapai target NPL 2.99 % pada akhir tahun 2010. Sementara NPL posisi Oktober 2010 sebesar 4.23 % sehingga keputusan tersebut bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia No. 11/2/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, yang antara lain mengatur bahwa perbaikan kualitas kredit dari *Non Performing Loan* (NPL) menjadi *Performing Loan* (PL) dengan restrukturisasi memerlukan waktu paling kurang 3 (tiga) bulan ;
- 2) Turut menandatangani Memo No. 213/M/CWD/ADM-RPT/XI/2010 tanggal 11 November 2010, yang intinya memerintahkan PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk., Kantor Cabang Tangerang untuk dapat mencapai target kualitas kredit sesuai RKAP tahun 2010 dengan cara atau strategi yang melanggar ketentuan yaitu :
 - a) Menggeser kualitas kredit *Non Performing Loan* (NPL) menjadi *Performing Loan* (PL) minimal kolektibilitas 2 ;
 - b) Menyelesaikan kredit kolektibilitas macet dengan cara restrukturisasi (keringanan tunggakan bunga dan denda) dalam rangka mencapai target NPL akhir tahun 2010 dalam jangka waktu hanya 1,5 bulan (11 November 2010 s.d 31 Desember 2010) sehingga perintah tersebut bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia No. 11/2/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, yang antara lain mengatur bahwa perbaikan kualitas kredit dari *Non Performing Loan* (NPL) menjadi *Performing Loan* (PL) dengan cara restrukturisasi memerlukan waktu paling kurang 3 (tiga) bulan ;
- 3). Laporan hasil pemeriksaan bank Indonesia posisi Maret dan Desember 2012, yang menunjukkan terjadinya praktek perbaikan kualitas kredit yang melanggar ketentuan pada sebagian besar



kantor cabang yang dilakukan oleh *Area Collection* (Arcoll) dan *Collection and Credit Workout* (CWO) yang berada dalam supervisi dan pembinaan CWD. Pada Risalah *Exit Meeting* tanggal 25 April 2013, pada prinsipnya Direksi dan Komisaris Bank sependapat dan bertanggungjawab dengan temuan hasil pemeriksaan sebagaimana yang tercantum dalam matriks temuan serta berkomitmen untuk tidak mengulangi pelanggaran tersebut ;

15.3. Pertimbangan huruf c :

Bahwa perbuatan sebagaimana dimaksud huruf b telah memenuhi pelanggaran prinsip kehati-hatian di bidang perbankan dan asas-asas perbankan yang sehat sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf a 3) Peraturan Bank Indonesia No. 12/23/PBI/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) jo. Angka 1 Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/8/DPNP tanggal 28 Maret 2011 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sebagaimana telah diubah dengan surat Edaran Bank Indonesia No. 13/26/DPNP tanggal 30 November 2011 ;

15.4. Pertimbangan huruf d :

Bahwa berdasarkan hasil uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada huruf c, Bank Indonesia telah melakukan klarifikasi bukti, data dan informasi, menetapkan hasil sementara uji kemampuan dan kepatutan serta memberikan kesempatan kepada Sdr. Saut Pardede untuk menyampaikan tanggapan secara tertulis ;

15.5. Pertimbangan hukum huruf e :

Bahwa hasil uji kemampuan dan kepatutan terhadap Sdr. Saut Pardede selaku *Direktur Financial, Strategy and Treasury* PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 sebagaimana dimaksud diatas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Bank Indonesia ;

16. Bahwa pertimbangan diatas merupakan dasar Tergugat I menetapkan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan Penggugat dengan predikat tidak lulus, pertimbangan demikian secara prosedural bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/23/PBI/2010, tanggal 29 Desember



2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) jo. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/8/DPNP tanggal 28 Maret 2011 tentang Uji Kemampuan Dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) jo. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/26/DPNP tanggal 30 November 2011 tentang Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/8/DPNP tanggal 28 Maret 2011 tentang Uji Kemampuan Dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) ;

Dasar hukum yang digunakan Tergugat I untuk mempertimbangkan uji kemampuan dan kepatutan terhadap Penggugat tidak konsisten dan berubah-ubah :

17. Bahwa Tergugat I menggunakan dasar atau pertimbangan yang tidak sama (berubah-ubah) serta tidak konsisten antara tengarai/tuduhan sebagaimana tersebut dalam Surat Bank Indonesia tentang permintaan klarifikasi pertama sampai dengan permintaan klarifikasi ketiga, dimana pada awalnya Tergugat I menggunakan dasar pertimbangan hukum :

1. Surat Keputusan Bersama No. SKB-02/DIR-BTN/IV/2011 tanggal 25 April 2011 tentang Panduan Tata Kerja dan Komisaris dan Direksi (Board Manual) ;
2. Peraturan Bank Indonesia No. 12/23/PBI/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatuhan (*Fit and Proper Test*) jo. Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/8/DPNP tanggal 28 Maret 2011 yang dirubah dengan SE BI No. 13/26/DPNP tanggal 30 November 2011 ;
3. Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 yang dirubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum ;
4. Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 sebagaimana dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia No. 11/2/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum ;
5. Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum ;
6. Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/26/DPNP tanggal 30 November 2011 ;

kemudian berubah dengan pertimbangan yang digunakan dalam Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 15/125/KEP.GBI/ DpG/2013, tanggal 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2013, Tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Sdr. Saut Pardede Selaku *Direktur Financial, Strategy and Treasury* PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk., Periode Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2012, dengan hanya merujuk pada :

1. Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/2005 tanggal 20 Januari 2005 yang telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia No. 11/2/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum ;
2. Peraturan Bank Indonesia No. 12/23/PBI/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) jo. Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/8/DPNP tanggal 28 Maret 2011 dan yang telah dirubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/26/DPNP tanggal 30 November 2011 ;

Substansi / Materi alasan Keputusan Tergugat I berubah-ubah dan tidak konsisten :

18. Bahwa Tergugat I menggunakan substansi/materi alasan tidak sama (berubah-ubah) serta tidak konsisten antara tengarai/tuduhan sebagaimana terurai dalam surat Bank Indonesia tentang permintaan klarifikasi pertama sampai dengan permintaan klarifikasi ketiga guna melakukan uji Kemampuan dan Kepatutan dengan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 15/125/KEP.GBI/DpG/ 2013, tanggal 6 Desember 2013, dimana materi/substansi tuduhan awal adalah tidak melakukan tugas sebagaimana diatur dalam SKB. No. SKB-02/DIR-BTN/IV/2011 tanggal 25 April 2011 tentang Panduan Tata Kerja dan Komisaris dan Direksi (Board Manual), khususnya dalam rangka tugas melakukan supervisi kepada CWD (*Collection and Workout Division*), dan memperkaya orang lain melalui permohonan dana dengan Memo 49/RHS/DTRS/BSLM/TM-GSF/X/03 tanggal 28 Oktober 2003 yang ditengarai/dituduh melanggar Peraturan Bank Indonesia tahun 2010 dan Peraturan Bank Indonesia tahun 2006, berubah menjadi materi/substansi menghadiri Rapat Direksi tanggal 23 November 2010 yang dihadiri oleh Sdr. Saut Pardede yang antara lain memutuskan untuk menyelesaikan Kredit Kolektibilitas Macet dengan cara restrukturisasi dalam rangka mencapai target NPL 2,99% pada akhir tahun 2010, dan Memo yang turut ditanda tangani Penggugat No. 213/M/CWD/ADM/-RPT/XI/2010 tanggal 11 November 2010, yang intinya memerintahkan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., Kantor Cabang



Tangerang untuk dapat mencapai target Kualitas Kredit sesuai RKAP tahun 2010, dengan cara strategi yang melanggar ketentuan yaitu :

1. Menggeser kualitas kredit NPL menjadi Performing Loan (PL) minimal kolektibilitas 2 ;
2. Menyelesaikan Kredit kredit kolektibilitas Macet dengan cara restrukturisasi (keringanan tunggakan bunga dan denda) dalam rangka mencapai target NPL akhir tahun 2010 ;

Tengara/tuduhan diatas oleh Tergugat I SAMA SEKALI TIDAK PERNAH DILAKUKAN KLARIFIKASI kepada Penggugat;

Pertimbangan Keputusan Tergugat I tidak konsisten, disatu sisi terhadap bukti dan data yang sudah dilakukan klarifikasi tidak dipertimbangkan akan tetapi terhadap bukti dan data tambahan yang diminta Tergugat I tidak pernah dilakukan klarifikasi maupun wawancara pada Penggugat namun justru dijadikan pertimbangan untuk menetapkan hasil uji kemampuan dan kepatutan :

19. Bahwa pertimbangan Tergugat I dalam konsideran pada huruf b angka 1) yang berbunyi, *“Rapat Direksi tanggal 23 November 2010 yang dihadiri Sdr. Saut Pardede, yang antara lain memutuskan untuk menyelesaikan kredit kolektibilitas Macet dengan cara restrukturisasi dalam rangka mencapai target NPL 2.99 % pada akhir tahun 2010. Sementara NPL posisi Oktober 2010 sebesar 4.23 %, sehingga keputusan tersebut bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia No. 11/2/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, yang antara lain mengatur bahwa perbaikan kualitas kredit dari Non Performing Loan (NPL) menjadi Performing Loan (PL) dengan restrukturisasi memerlukan waktu paling kurang 3 (tiga) bulan”, pertimbangan diatas jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural atau formal, yaitu :*

- 19.1. Tergugat I tidak pernah melakukan klarifikasi atau tidak pernah mengadakan pemeriksaan terlebih dahulu kepada Penggugat baik dalam Klarifikasi Pertama, Klarifikasi Kedua maupun Klarifikasi Ketiga atas hasil sementara uji kemampuan dan kepatutan maupun dalam wawancara yang didokumentasikan dalam Berita Acara Klarifikasi (BAK) tanggal 3 Oktober 2013, yaitu atas materi tuduhan yang



disangkakan oleh Tergugat I kepada Penggugat berupa keputusan rapat Direksi Bank BTN, tanggal 23 November 2010 ;

19.2. Bahwa tindakan Tergugat I yang secara tiba-tiba mencantumkan Notula Rapat Direksi Bank BTN, tanggal 23 November 2010, sebagai pertimbangan atau dasar hukum keputusan penetapan Hasil Akhir (**Vide – Bukti bertanda P-1**) uji kemampuan dan kepatutan dengan tanpa melakukan klarifikasi atau pemeriksaan terlebih dahulu kepada Penggugat adalah tindakan yang menyimpang dari prosedur pelaksanaan uji kemampuan dan kepatutan seperti yang telah diatur dalam Pasal 30 ayat (1) jo. ayat (2) Peraturan Bank Indonesia No.12/23/PBI/2010, yang menetapkan tahapan uji kemampuan dan kepatutan adalah sebagai berikut :

- Klarifikasi bukti, data dan informasi kepada pihak-pihak yang diuji ;
- Penetapan dan penyampaian hasil sementara uji kemampuan dan kepatutan kepada pihak-pihak yang diuji;
- Tanggapan dari pihak-pihak yang diuji terhadap hasil sementara uji kemampuan dan kepatutan ;
- Penetapan dan pemberitahuan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan kepada pihak-pihak yang diuji;

20. Bahwa pertimbangan Tergugat I dalam konsideran pada huruf b nomor 2) yang berbunyi, *“Turut Menandatangani Memo No. 213/M/CWD/ADM/-RPT/XI/ 2010 tanggal 11 November 2010, yang intinya memerintahkan PT.. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., Kantor Cabang Tangerang untuk dapat mencapai target Kualitas Kredit sesuai RKAP tahun 2010, dengan cara strategi yang melanggar ketentuan yaitu :*

- a) Menggeser kualitas kredit NPL menjadi Performing Loan (PL) minimal kolektibilitas 2 ;*
- b) Menyelesaikan Kredit kredit kolektibilitas Macet dengan cara restrukturisasi (keringanan tunggakan bunga dan denda) dalam rangka mencapai target NPL akhir tahun 2010, dalam jangka waktu hanya 1,5 bulan (11 November 2010 sd. 31 desember 2010) sehingga perintah tersebut bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 ..dst” ;*

Adalah juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural atau formal, dengan penjelasan sama sebagaimana uraian pada posita angka 19.1. dan demikian halnya dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posita angka 19.2., Tergugat I juga sama sekali tidak pernah meminta klarifikasi atau melakukan wawancara terhadap Memo No. 213/M/CWD/ADM/-RPT/XI/2010 tanggal 11 November 2010, kepada Penggugat sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) ;

21. Bahwa pertimbangan Tergugat I dalam konsideran pada huruf b nomor 3) yang berbunyi, "*Laporan hasil pemeriksaan Bank Indonesia posisi Maret dan Desember 2012 yang menunjukkan terjadinya praktek perbaikan kualitas kredit yang melanggar ketentuan pada sebagian besar kantor Cabang yang dilakukan Area Collection (Arcoll) Collection (arcoll) dan collection and credit workout (CWO) yang berada dalam supervisi dan pembinaan CWD*", pertimbangan ini juga jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan khususnya Peraturan Bank Indonesia mengenai Uji Kemampuan dan Kepatutan sebab unit kerja *Area Collection (arcoll) dan collection and credit workout (CWO) Bank BTN* adalah dalam supervisi dan pembinaan CWD sesungguhnya merupakan pengakuan bahwa Penggugat selaku Direksi tidak memiliki jalur supervisi langsung dengan Arcoll dan CWO ;
22. Bahwa jikalau Penggugat diminta bertanggung jawab atas tindakan ARCOL dan CWO, mengingat panjangnya jalur hubungan antara Penggugat selaku Direksi dengan petugas ARCOLL dan CWO. Sebagai gambaran Petugas ARCOLL dan CWO, di supervisi oleh Loan Account Supervisor, yang bertanggung jawab kepada Area Manager atau Kepala Seksi. Area Manager/ Kepala Seksi bertanggung jawab kepada Kepala Wilayah (Kanwil) atau Cabang. Kepala Wilayah atau Kepala Cabang, dalam hal pembinaan debitur, bertanggung jawab kepada Kepala CWD, dan barulah Kepala CWD bertanggung jawab kepada Penggugat selaku Direktur yang membidangi, sehingga setidaknya ada 5 (lima) layer jabatan di bawah Penggugat untuk sampai kepada petugas Arcoll dan CWO. Dalam rangka supervisi kepada CWD, **tidak pernah** ada temuan yang menunjukkan bahwa Penggugat pernah melakukan instruksi, perintah atau arahan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip GCG, khususnya yang menyangkut tata kelola NPL ;
23. Bahwa dari uraian diatas menjadi terang dan jelas jika obyek sengketa tidak dapat dipertahankan karena bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 30 Peraturan Bank Indonesia No. 12/23/PBI/2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit*



and Proper Test), sehingga obyek sengketa berupa Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor : 15/125/ KEP.GBI/DpG/2013 tanggal 6 Desember 2013 tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Sdr. Saut Pardede selaku *Direktur Financial, Strategy and Treasury* PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 harus dinyatakan batal atau tidak sah ;

24. Bahwa oleh karena surat keputusan tata usaha yang diterbitkan Tergugat I berupa Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor : 15/125/KEP.GBI/DpG/2013 tanggal 6 Desember 2013 tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Sdr. Saut Pardede selaku *Direktur Financial, Strategy and Treasury* PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 dinyatakan batal atau tidak sah maka kepada Tergugat I dan Tergugat II diwajibkan untuk mencabut ;

Keputusan Gubernur Bank Indonesia tentang hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*) terhadap Penggugat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik :

25. Bahwa selain obyek sengketa bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia khususnya mengenai Uji Kemampuan dan Kepatutan, keputusan Tergugat I juga tidak sesuai dengan "**Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik**", terutama Asas Kepastian Hukum, Asas sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dengan penjelasan sebagai berikut :

25.1. Asas Kepastian Hukum :

Bahwa dari rangkain posita diatas sangat terang dan jelas jika tindakan Tergugat I menetapkan hasil akhir uji kompetensi dan kepatutan terhadap Penggugat telah mengabaikan landasan peraturan perundang-undangan yakni Peraturan Bank Indonesia No. 12/23/PBI/2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) khususnya Pasal 30 dimana tanpa ada klarifikasi maupun wawancara atas Memo No. 213/M/CWD/ADM/-RPT/ XI/2010 tanggal 11 November 2010, Penggugat dipersalahkan telah melanggar prinsip-prinsip kehati-hatian di bidang perbankan yang sehat, sehingga Penggugat konsekuensinya menurut ketentuan Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia No. 12/23/ PBI/2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*), Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang menjadi Pemegang Saham Kendali, atau memiliki saham, dan atau/ anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada industri perbankan selama 3 (tiga) tahun, padahal Tergugat I selaku penyelenggara negara dalam membuat suatu keputusan tata usaha negara harus mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan ;

Bahwa dalam asas kepastian hukum ini setiap penyelenggara negara dalam mengambil keputusan harus selalu mengutamakan keadilan, kepatutan, dan mengutamakan pula landasan perturan perundang-undangan, namun in casu Tergugat I justru melanggar asas kepastian hukum hal ini dapat dilihat dari fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Tergugat I menggunakan kehadiran Penggugat dalam Rapat Direksi tanggal 23 November 2010 sebagai dasar pertimbangan untuk menghukum dan memberi predikat Penggugat tidak lulus *Fit and Proper Test*, sementara berdasar Risalah Rapat Direksi jajaran Direksi yang hadir ada 4 (empat) namun yang harus menanggung kesalahan dari rapat tersebut hanya 2 (dua) Direksi, salah satunya Penggugat, ironinya 2 (dua) Direksi yang lain selain tidak diminta klarifikasi oleh Tergugat I tidak juga dilakukan proses *Fit and Proper Test*, sehingga Penggugat berkesimpulan asas kepastian hukum ini benar-benar telah dilanggar Tergugat I ;
- b. Dari beberapa klarifikasi yang dilakukan Tergugat I, Penggugat ditengarai/dituduh melanggar Peraturan Bank Indonesia No. 12/23/PBI/ 2006 tanggal 30 Januari 006 yang dirubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tanggal 05 Oktober 2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum, dengan alasan menanda tangani Memo Nomor 49/RHS/DTRS/BSLM/TM-GSF/X/03 tanggal 29 Desember Tahun 2003 ;
Bahwa tengarai / tuduhan Tergugat I ini sangat bertentangan dengan asas kepastian hukum, bagaimana mungkin kejadian tahun 2003 dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan tahun 2006, bagaimana asas kepastian hukum bisa ditegakkan oleh penyelenggara negara jika keputusan penyelenggara negara tidak berkepastian apalagi dalam *Fit and Proper Test*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2007 Penggugat sudah diberi predikat lulus oleh
Tergugat I ;

25.2. Asas Profesionalitas :

Bahwa asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan perundang undangan yang berlaku, jika saja Tergugat I patuh dan taat pada asas ini, Tergugat I selaku penyelenggara negara dapat dipastikan tidak akan gegabah untuk membuat kebijakan dan menetapkan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan terhadap Penggugat dengan predikat tidak lulus ;

Bahwa Tergugat I dalam keputusan *a quo* mengesampingkan asas profesionalitas kerana dengan sengaja telah memanipulasi data notula rapat Direksi Bank BTN, tanggal 23 November 2010 dan dengan sengaja pula mengutip sebagian atau memangkas isi materi keputusan rapat Direksi sehingga makna dari keputusan rapat menjadi lain dan ditafsirkan menurut kehendak Tergugat I, yang pada akhirnya Penggugat menjadi korban dan menanggung semua akibatnya ;

Bahwa disamping itu Tergugat I juga menjadikan bukti dan data tambahan berupa Memo No. 213/M/CWD/ADM/-RPT/XI/2010 tanggal 11 November 2010 sebagai pertimbangan menetapkan Penggugat memperoleh predikat tidak lulus dalam hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan, padahal data dan bukti ini sama sekali tidak pernah dilakukan klarifikasi untuk ditanggapi Penggugat;

Bahwa disamping itu Tergugat I juga mengabaikan asas profesionalitas dengan tidak memperhatikan matrikulasi waktu dalam melakukan uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 30 Peraturan Bank Indonesia No. 12/23/PBI/2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dan diujung 'kematian' nya, Tergugat I selaku penyelenggara negara seakan-akan mengejar target untuk mengambil keputusan ;

25.3. Asas Akuntabilitas :

Bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dimana menurut Pasal 55 ayat (2) undang-undang dimaksud maka sejak tanggal 31 Desember 2013 kewenangan pengawasan perbankan beralih dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan. Dan pada detik-detik



terakhir menjelang masa kewenangan Bank Indonesia untuk melakukan pengawas terhadap bank berakhir, seharusnya Tergugat tidak lagi mengambil kebijakan yang strategis, salah satunya melakukan uji kemampuan dan kepatutan terhadap calon Pemegang Saham Pengendali, calon Dewan Komisaris, calon Anggota Direksi maupun Pemegang Saham Pengendali, Dewan Komisaris, Anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif, sebab jika hal ini dipaksakan untuk mengambil kebijakan tentu untuk mempertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat selaku pemegang kedaulatan tertinggi tidaklah mudah sebab akan rawan untuk dipersoalkan ;

Kenapa disaat kewenangannya akan berakhir justru Tergugat I sangat bernaftu untuk mengambil kebijakan padahal dalam hitungan hari kewenangan Tergugat I untuk melakukan Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sudah akan diambil alih oleh Tergugat II ;

26. Bahwa oleh karena surat Keputusan yang diterbitkan Tergugat I terbukti bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, terutama Peraturan Bank Indonesia No. 12/23/PBI/2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*), dan pelanggaran yang dilakukan Tergugat I ini memenuhi kualifikasi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
27. Bahwa atas pelanggaran yang dilakukan Tergugat I tersebut diatas, maka kepada Tergugat I dan Tergugat II diwajibkan untuk merehabilitasi sekaligus memulihkan nama baik Penggugat dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabat Penggugat sebagai *Direktur Financial, Strategy and Treasury* PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. ;
28. Bahwa mengenai kedudukan Tergugat II ditarik sebagai pihak dalam perkara dengan segala akibat hukum yang timbul telah dijelaskan Penggugat pada bagian **URAIAN TENTANG Tergugat** oleh karenanya uraian tersebut mohon dianggap berlaku dan diulang dalam **LATAR BELAKANG DAN DASAR GUGATAN INI** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor : 15/125/KEP.GBI/DpG/2013 tanggal 6 Desember 2013 tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Sdr. Saut Pardede selaku *Direktur Financial, Strategy and Treasury* PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 ;
3. Mewajibkan Tergugat I dan Tergugat II mencabut Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor : 15/125/KEP.GBI/DpG/2013 tanggal 6 Desember 2013 tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Sdr. Saut Pardede selaku *Direktur Financial, Strategy and Treasury* PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 ;
4. Mewajibkan Tergugat I dan Tergugat II merehabilitasi sekaligus memulihkan nama baik Penggugat dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabat Penggugat sebagai *Direktur Financial, Strategy and Treasury* PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 31/G/2014/PTUN.JKT Tanggal 24 Juli 2014 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat I (Gubernur Bank Indonesia) Nomor 15/125/KEP.GBI/DpG/2013 tanggal 6 Desember 2013 tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Sdr. Saut Pardede selaku *Direktur Financial, Strategic and Treasury* PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Periode Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2012;
3. Mewajibkan kepada Tergugat I (Gubernur Bank Indonesia) untuk mencabut Surat Keputusan Nomor 15/125/KEP.GBI/DpG/2013 tanggal 6 Desember 2013 tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Sdr. Saut Pardede selaku *Direktur Financial, Strategic and Treasury* PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Periode Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2012;
4. Mewajibkan kepada Tergugat II (Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan) untuk merehabilitasi Penggugat dalam kemampuan, kedudukan,

Halaman 27 dari 59 halaman. Putusan Nomor 347 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harkat dan martabat sebagaimana sebelum diterbitkannya surat keputusan obyek sengketa;

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 288/B/2014/PT.TUN.JKT, Tanggal 11 Februari 2015 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pembanding/ Para Tergugat masing-masing pada Tanggal 06 Maret 2015, kemudian terhadapnya oleh Para Pembanding/ Para Tergugat diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada Tanggal 19 Maret 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 31/G/2014/PTUN-JKT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut masing-masing pada tanggal 02 April 2015 dan tanggal 01 April 2015;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang masing-masing pada Tanggal 14 April 2015 dan tanggal 13 April 2015 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Para Pemohon Kasasi, namun Termohon Kasasi tidak mengajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi);

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

MEMORI KASASI PEMOHON KASASI I

Adapun alasan Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat I mengajukan pernyataan dan Memori Kasasi terhadap Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- A. Bahwa Pasal 131 UU Peratun jo. Pasal 30 ayat (1) UU MA mengatur sebagai berikut:



"Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

- a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan";

B. Bahwa dalam pengajuan Kasasi *a quo*, Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat I mendasarkan alasan Kasasi bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 UU Peratun jo. Pasal 30 ayat (1) huruf b UU MA tersebut di atas, dengan alasan sebagai berikut:

1. JUDEX FACTI SALAH MENERAPKAN ATAU MELANGGAR HUKUM YANG BERLAKU KARENA MENGUJI MASALAH SUBSTANSI OBYEK SENGKETA DENGAN MENDASARKAN PADA KETENTUAN TENTANG PROSEDUR *FIT AND PROPER TEST*;

- a. Bahwa dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama pada halaman 124 yang dikuatkan *Judex Facti* Tingkat Banding, pada pokoknya menyatakan bahwa secara substansi penerbitan Keputusan *In Litis* bertentangan dengan Pasal 30 ayat (2) PBI No.12/23/PB1/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) - *quod non*;
- b. Bahwa pertimbangan hukum tersebut adalah pertimbangan yang salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, dengan alasan sebagai berikut:
 - 1) Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama yang dikuatkan oleh *Judex Facti* Tingkat Banding menyatakan bahwa secara hukum penerbitan Keputusan *In Litis* secara prosedural dan kewenangan telah sempurna dan tidak mengandung cacat hukum (*vide* halaman 113 dan 116 putusan *a quo*);
 - 2) Bahwa secara hukum, Pasal 30 ayat (2) PBI *Fit and Proper Test* adalah mengatur tentang prosedur atau tata cara pelaksanaan uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) BUKAN mengatur tentang substansi pelanggaran Termohon Kasasi berupa perbaikan *Non Performing Loan* (NPL) dengan restrukturisasi yang tidak sesuai dengan ketentuan;
 - 3) Bahwa terkait dengan substansi, secara hukum pelanggaran



yang menjadi dasar ketidaklulusan Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat dalam Uji Kemampuan dan Kepatutan adalah melanggar Peraturan Bank Indonesia No.7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PBI No.11/2/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum (selanjutnya disebut "PBI Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum"), karena Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat melakukan perbaikan kualitas kredit dengan restrukturisasi yang tidak sesuai ketentuan. Sehingga secara substansi BUKAN pelanggaran terhadap Pasal 30 ayat (2) PBI No.12/23/PBI/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan/*Fit and Proper Test* (selanjutnya disebut "PBI *Fit and Proper Test*") sebagaimana pertimbangan *Judex Facti*;

- 4) Bahwa secara hukum, sesuai dengan PBI Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, perbaikan NPL melalui proses restrukturisasi hanya dapat dilakukan paling cepat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan dengan kolektibilitas 3 (Kurang Lancar), SEDANGKAN yang dilakukan oleh Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat berdasarkan hasil pemeriksaan Bank Indonesia adalah Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat melakukan perbaikan NPL melalui proses restrukturisasi secara melanggar ketentuan baik menyangkut jangka waktu yang hanya dalam jangka waktu 1,5 (satu setengah) bulan, maupun menyangkut kolektibilitas yang menjadi 1 (Lancar);
- 5) Bahwa temuan hasil pemeriksaan Bank Indonesia terhadap PT. Bank Tabungan Negara (Persero) posisi Maret 2012 dan Desember 2012 yang berupa perbaikan NPL melalui proses restrukturisasi yang melanggar PBI Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum tersebut telah diakui kebenarannya oleh Direksi i.c. Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat dan Komisaris pada saat *exit meeting*;
- 6) Bahwa oleh karena itu, penerbitan Keputusan In Litis secara substansi telah sesuai dengan PBI Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum dan secara prosedur tidak bertentangan dengan Pasal 30 ayat (2) PBI *Fit and Proper Test*;



- c. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama yang dikuatkan *Judex Facti* Tingkat Banding, yang menyatakan penerbitan Keputusan *In Litis* secara substansi bertentangan dengan Pasal 30 ayat (2) PBI *Fit and Proper Test* adalah pertimbangan hukum yang salah karena *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, sehingga patut untuk DITOLAK;
- d. Bahwa apabila penerbitan Keputusan *In Litis* yang secara substansi sangat berdasar hukum dan sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan dinyatakan batal oleh *Judex Facti* hanya karena penilaian aspek prosedur yang secara hukum sebenarnya juga sudah dilakukan oleh Pemohon Kasasi sesuai ketentuan yang berlaku, maka hal tersebut akan sangat membahayakan sistem perbankan dan sistem keuangan nasional;

2. PUTUSAN JUDEX FACTI TINGKAT BANDING SECARA HUKUM ADALAH PUTUSAN YANG ONVOLDOENDE GEMOTIVEERD ;

- a. Bahwa putusan *Judex Facti* Tingkat Banding adalah putusan yang kurang cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*) dengan alasan sebagai berikut:
- 1) *Judex Facti* Tingkat Banding tidak mempertimbangkan bukti dan hal-hal baru yang disampaikan dalam pemeriksaan di Tingkat Banding
- a) Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Banding pada halaman 9 sampai dengan 10 pada pokoknya menyatakan bahwa Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I berpendapat tidak ada bukti-bukti baru atau hal-hal baru yang dapat dipertimbangkan untuk membatalkan putusan PTUN Jakarta i.c. *Judex Facti* Tingkat Pertama;
- b) Bahwa secara hukum, jelas dalam tingkat banding Pemohon Kasasi menyampaikan bukti dan hal baru, selain bukti-bukti dan hal-hal yang telah disampaikan dalam persidangan *Judex Facti* Tingkat Pertama sebagaimana tercantum dalam Jawaban, Duplik, Bukti, dan Kesimpulan yaitu:
- i. Bahwa dalam pemeriksaan tingkat Banding jelas Pemohon Kasasi menyampaikan bukti baru berupa Daftar Hadir Rapat Direksi tanggal 23 November 2010, selain bukti-bukti yang telah disampaikan dalam pemeriksaan tingkat Pertama;



- ii. Bahwa dalam pemeriksaan tingkat Banding jelas Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat I menyampaikan hal baru yaitu bahwa dalam kaitan dengan Rapat Direksi tanggal 23 November 2010, Sdr. Evi Firmansyah tidak dipersalahkan oleh Bank Indonesia i.c. Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat I karena yang bersangkutan tidak hadir dalam Rapat Direksi dimaksud dengan alasan sedang menjalani cuti tahunan, sedangkan Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat hadir dalam rapat dimaksud. Dengan demikian tidak tepat jika *Judex Facti* Tingkat Pertama yang dikuatkan oleh *Judex Facti* Tingkat Banding membandingkan dasar ketidaklulusan Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat karena kehadiran yang bersangkutan dalam Rapat Direksi, dengan Sdr. Evi Firmansyah yang tidak hadir dalam Rapat Direksi;
- iii. Bahwa bukti dan hal baru tersebut baru disampaikan oleh Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat I dalam pemeriksaan Tingkat Banding untuk menanggapi pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama;

2) *Judex Facti* tidak mempertimbangkan proses klarifikasi yang telah dilakukan oleh Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat I dalam penerbitan Keputusan *In Litis* (bukan keputusan sepihak)

- a) Bahwa dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat pertama pada halaman 124 yang dikuatkan *Judex Facti* Tingkat Banding, pada pokoknya menyatakan bahwa kesimpulan tentang hasil *Fit and Proper Test* terhadap Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat bersifat sepihak;
- b) Bahwa pertimbangan hukum tersebut adalah pertimbangan hukum yang melanggar hukum dengan alasan sebagai berikut:
 - i. Bahwa substansi pelanggaran Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat yang berupa perbaikan NPL melalui proses restrukturisasi yang melanggar PBI Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum tersebut, telah beberapa kali dilakukan klarifikasi oleh Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat I antara lain dalam forum *exit meeting* dan dalam proses *Fit and Proper Test* terhadap Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat, yaitu pada tanggal 1 Juli 2013, 24 Juli



2013, 2 Agustus 2013 dan 3 Oktober 2013, sehingga secara hukum telah sesuai dengan Pasal 30 ayat (2) PBI *Fit and Proper Test* yang mengatur tentang prosedur atau langkah-langkah *Fit and Proper Test*.

- ii. Bahwa hal tersebut diperkuat oleh pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama (*vide* halaman 113 dan 116 putusan *a quo*) yang dikuatkan oleh *Judex Facti* Tingkat Banding, yang menyatakan bahwa secara hukum penerbitan Keputusan *In Litis* secara prosedural dan kewenangan telah sempurna dan tidak mengandung cacat hukum;
- iii. Bahwa dengan demikian, jelas pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama pada halaman 124 yang dikuatkan *Judex Facti* Tingkat Banding, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengambilan kesimpulan *Fit and Proper Test* terhadap Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat bersifat sepihak karena tidak dilakukan klarifikasi, adalah pertimbangan hukum yang salah dan patut untuk dibatalkan;

3) *Judex Facti* salah dalam mempertimbangkan substansi keterangan Saksi di persidangan;

- a) Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama halaman 123 yang dikuatkan oleh *Judex Facti* Tingkat Banding mempertimbangkan keterangan Saksi atas nama Sdr. Guntar Kumala dan Sdri. Feriyanti Nalora yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat soal Memo No.213/M/CWD/ADM-RPT/XI/2010 tanggal 11 November 2010 termasuk tidak pernah menanyakan soal apa arti kata "menggeser" sebagaimana tertuang dalam poin 5.2 Memo tersebut;
- b) Bahwa pertimbangan hukum tersebut adalah pertimbangan hukum yang melanggar hukum dengan alasan sebagai berikut:
 - i. Bahwa ternyata di dalam Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama yang dikuatkan *Judex Facti* Tingkat Banding, khususnya bagian "TENTANG DUDUK SENGKETA" tidak terdapat keterangan Saksi atas nama Sdr. Guntar Kumala dan Sdri. Feriyanti Nalora yang menerangkan hal tersebut;



- ii. Bahwa sesuai Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama yang dikuatkan *Judex Facti* Tingkat Banding, khususnya bagian "TENTANG DUDUK SENGKETA", Saksi atas nama Sdr. Guntar Kumala dan Sdri. Feriyanti Nalora pada pokoknya hanya menerangkan sebagai berikut:
- Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan adanya perbaikan kualitas kredit yang melanggar ketentuan Bank Indonesia;
 - Dewan Komisaris dan Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) mengakui dan menerima temuan pemeriksaan, yaitu adanya pelanggaran berupa perbaikan Non Performing Loan (NPL) di sebagian besar Kantor Cabang PT. Bank Tabungan Negara (Persero) yang melanggar ketentuan;
 - Berdasarkan hasil temuan pemeriksaan tersebut, selain memberikan sanksi kepada PT. Bank Tabungan Negara (Persero), maka terhadap Direksi yang bertanggung jawab atas pelanggaran-pelanggaran tersebut dilakukan Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*), yaitu Direktur yang membawahi bidang collection (CWD), Sdr. Saut Pardede, dan Direktur yang membawahi Informasi Teknologi (IT), Sdr. Evi Firmansyah;
- iii. Bahwa dengan demikian, pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama halaman 123 yang dikuatkan oleh *Judex Facti* Tingkat Banding bukan merupakan keterangan Saksi atas nama Sdr. Guntar Kumala dan Sdri. Feriyanti Nalora sebagaimana tercantum dalam Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama yang dikuatkan *Judex Facti* Tingkat Banding, khususnya bagian "TENTANG DUDUK SENGKETA";
- b. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas *Judex Facti* Tingkat Banding secara hukum tidak cermat dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, karena tidak mempertimbangkan bukti dan hal-hal baru yang disampaikan oleh Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat I dalam Memori Banding, sehingga putusan *Judex Facti* Tingkat Banding yang hanya menguatkan Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama adalah Putusan yang tidak sempurna karena belum mempertimbangkan semua hal yang disampaikan oleh Pemohon Kasasi semula Pembanding/



Tergugat I (*onvoldoende gemotiveerd*);

- c. Bahwa terkait dengan Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding yang tidak sempurna/tidak cermat (*onvoldoende gemotiveerd*), telah terdapat beberapa yurisprudensi tetap Mahkamah Agung sebagai berikut:
- 1) Putusan Mahkamah Agung No.492 K/Sip/1970 yang pada pokoknya berisi kaedah hukum "Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan, karena kurang cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*), yaitu karena dalam putusannya itu hanya mempertimbangkan soal mengesampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai soal pengetrapannya hukumnya terus menguatkan putusan Pengadilan Negeri begitu saja. Pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Negeri yang hanya mempertimbangkan soal tidak benarnya bantahan dari pihak Tergugat, tanpa mempertimbangkan fakta-fakta apa dan dalil-dalil mana yang telah dianggap terbukti lalu mengabulkan begitu saja seluruh gugatan tanpa satu dasar pertimbangan adalah kurang lengkap dan karenanya putusan Pengadilan Negeripun harus dibatalkan";
 - 2) Putusan Mahkamah Agung No.638 K/Sip/1969 yang pada pokoknya berisi kaedah hukum "Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau keputusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*)";
 - 3) Putusan Mahkamah Agung No.67 K/Sip/1972 yang pada pokoknya berisi kaedah hukum "Putusan *Judex Factei* dibatalkan, jika *Judex Facti* tidak memberikan alasan/pertimbangan yang cukup dalam hal dalil-dalil Penggugat tidak bertentangan dengan pertimbangan-pertimbangannya;
 - 4) Putusan Mahkamah Agung No.903 K/Sip/1972 yang pada pokoknya berisi kaedah hukum "Alasan Pengadilan Tinggi yang hanya mempertimbangkan, bahwa Tergugat-asal tidak dapat membuktikan gugatannya, untuk dipakai sebagai dasar pembatalan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempertimbangkan alat-alat bukti dari kedua belah pihak adalah tidak cukup";
- d. Bahwa oleh karena pertimbangan dan putusan *Judex Facti* Tingkat Banding yang menguatkan Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama secara hukum merupakan pertimbangan hukum dan putusan yang tidak sempurna (*onvoldoende gemotiveerd*) maka secara hukum patut



untuk dibatalkan oleh *Judex Juris* Yang Mulia;

3. JUDEX FACTI SALAH MENERAPKAN ATAU MELANGGAR HUKUM YANG BERLAKU (VIDE PASAL 53 AYAT (2) UU PERATUN DAN PASAL 107A AYAT (2) JO. PASAL 109 AYAT (1) UU PERATUN) KARENA MENGUJI PENERBITAN KEPUTUSAN *IN LITIS* MENGGUNAKAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK;

- a. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama halaman 124 yang dikuatkan *Judex Facti* Tingkat Banding, pada pokoknya mempertimbangkan bahwa penerbitan obyek sengketa juga bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum dan Asas Profesionalitas, sehingga Keputusan *In Litis* harus dinyatakan batal dan dicabut;
- b. Bahwa pertimbangan hukum tersebut adalah pertimbangan yang salah menerapkan atau melanggar hukum dengan alasan sebagai berikut:
 - 1) Bahwa secara hukum sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) UU Peratun jo. Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara, yang diterbitkan Mahkamah Agung Republik Indonesia, pada halaman 61 pada pokoknya mengatur bahwa dasar pengujian/penilaian (*toetsingsgronden*) bagi Keputusan TUN yang berasal dari kewenangan terikat (*gebonden beschikking*) diuji dengan hukum tertulis (peraturan perundang-undangan yang berlaku) bukan diuji dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;
 - 2) Bahwa secara hukum proses Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) terhadap Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat yang hasil akhirnya berupa Keputusan *In Litis*, adalah pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu UU Bank Indonesia, UU Perbankan, PBI *Fit and Proper Test* dan Surat Edaran BI *Fit and Proper Test* sehingga pelaksanaan Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) secara hukum merupakan kewenangan terikat (*gebonden beschikking*);
 - 3) Bahwa oleh karena penerbitan Keputusan *In Litis* merupakan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan (kewenangan terikat /*gebonden beschikking*) maka secara hukum pengujiannya seharusnya hanya didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mendasari penerbitannya bukan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;
 - 4) Bahwa selain itu, apabila harus diuji dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik maka pengujian yang dilakukan oleh *Judex*



Facti bertentangan dengan Pasal 107A ayat (2) jo. Pasal 109 ayat 1 huruf e UU Peratun karena sesuai dengan pasal-pasal tersebut, putusan Pengadilan antara lain harus memuat alasan hukum yang menjadi dasar putusan dan apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut dapat menyebabkan batalnya putusan Pengadilan;

5) Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya tersebut, jelas tidak menjelaskan Asas Kepastian Hukum dan Asas Profesionalitas itu sendiri, dan juga tidak menguraikan perbuatan-perbuatan Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat I yang melanggar atau bertentangan dengan asas-asas dimaksud, melainkan hanya menyatakan bahwa penerbitan Keputusan *In Litis* bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum dan Asas Profesionalitas;

6) Bahwa dengan demikian, *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum karena:

a) Bertentangan dengan Pasal 53 ayat (2) UU Peratun jo. Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara yaitu menguji Keputusan TUN yang berasal dari kewenangan terikat (*gebonden beschikking*) dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik **BUKAN** dengan hukum tertulis (peraturan perundang-undangan yang berlaku);

b) Bertentangan dengan Pasal 107 A ayat (2) jo. Pasal 109 ayat 1 huruf e UU Peratun yaitu tidak memberikan alasan hukum yang rinci terkait dengan pelanggaran Asas Kepastian Hukum dan Asas Profesionalitas atas penerbitan Keputusan *In Litis*, sehingga putusan *Judex Facti* secara hukum patut untuk dibatalkan oleh *Judex Juris* Yang Mulia;

4. JUDEX FACTI SALAH MENERAPKAN ATAU MELANGGAR HUKUM YANG BERLAKU KARENA MENYATAKAN SENGKETA A QUO YANG MERUPAKAN PELAKSANAAN KETENTUAN PUBLIK SEBAGAI SENGKETA KEPEGAWAIAN

a. Bahwa dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama halaman 125 yang dikuatkan *Judex Facti* Tingkat Banding, pada pokoknya menyatakan bahwa karakter sengketa *a quo* adalah sengketa kepegawaian yaitu sengketa yang salah satu pihaknya adalah pegawai terkait dengan jabatan baik jabatan negeri maupun dalam arti luas jabatan pada suatu Badan Usaha Milik Negara, dan obyek sengketa menyangkut suatu jabatan Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat pada



suatu Badan Usaha Milik Negara, sehingga kepada Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat dapat diberikan rehabilitasi dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabat sebagaimana sebelum diterbitkannya surat keputusan obyek sengketa. - *quod non*;

b. Bahwa pertimbangan hukum tersebut adalah pertimbangan yang salah menerapkan atau melanggar hukum dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat bukan sebagai pegawai dari Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding I, dan sengketa *a quo* bukan merupakan sengketa kepegawaian karena *Fit and Proper Test* merupakan pelaksanaan ketentuan hukum publik yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat I, dan Tergugat II sebagai badan hukum publik, **BERBEDA** dengan sengketa kepegawaian yang merupakan hubungan hukum antara pemberi kerja dan penerima kerja/pegawai i.c. Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat;
- 2) Bahwa sesuai Pasal 94 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada pokoknya mengatur pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota Direksi dilakukan dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
- 3) Bahwa Pasal 97 ayat (11) UU Peratun pada pokoknya mengatur kewajiban pemberian rehabilitasi hanya untuk sengketa menyangkut kepegawaian. Sedangkan sengketa *a quo* terkait dengan Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) merupakan ketentuan publik yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat I dan Tergugat II sebagai badan hukum publik untuk memastikan kepemilikan dan kepengurusan industri perbankan dilakukan oleh pihak-pihak yang senantiasa memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan, sehingga secara hukum sarna **sekali BUKAN sengketa kepegawaian**;
- 4) Bahwa obyek sengketa perkara *a quo* bukan merupakan hasil dari suatu proses dan penetapan penjatuhan sanksi administrasi kepada Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat, melainkan merupakan hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*). Oleh karena obyek sengketa bukan merupakan hasil dari suatu proses dan penjatuhan sanksi administrasi maka terhadap Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat tidak tepat dilakukan rehabilitasi;



- 5) Bahwa selain itu, Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat adalah Direktur PT. Bank Tabungan Negara (Persero) yang diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yang berada dalam bidang hukum perdata. Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat bukanlah pegawai yang pengangkatan dan pemberhentiannya diatur dalam peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian yang dapat diberi rehabilitasi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 97 ayat (11) UU Peratun;
- 6) Bahwa dengan demikian, *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum karena Keputusan *In Litis* merupakan hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan yang merupakan pelaksanaan ketentuan publik, **BUKAN** hasil dari suatu proses dan penetapan penjatuhan sanksi administrasi pada Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat atau sengketa kepegawaian yang merupakan hubungan hukum antara pemberi kerja dan penerima kerja/pegawai;
- c. Bahwa hal tersebut diperkuat dengan adanya pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dari Hakim Anggota II yang berpendapat bahwa terhadap Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat tidak tepat dilakukan rehabilitasi karena:
 - 1) Obyek sengketa perkara *a quo* bukan merupakan hasil dari suatu proses dan penetapan penjatuhan sanksi administrasi kepada Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat, melainkan merupakan hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*), dan;
 - 2) Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat adalah Direktur PT. Bank Tabungan Negara (Persero) yang diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yang berada dalam bidang hukum perdata;
 - 3) Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat bukan pegawai yang pengangkatan dan pemberhentiannya diatur dalam peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian yang dapat diberi rehabilitasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) dan pasal 97 ayat (11) UU Peratun;

5. PENERBITAN KEPUTUSAN *IN LITIS* SECARA HUKUM TELAH SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU BAIK DARI ASPEK KEWENANGAN, PROSEDUR DAN SUBSTANSI



- a. Bahwa secara hukum, sesuai dengan Pasal 8 huruf c jo. Pasal 24 jo. Pasal 26 jo. Pasal 52 UU Bank Indonesia, Bank Indonesia i.c. Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat I melaksanakan kewenangan di bidang perizinan, antara lain **memberikan persetujuan kepemilikan dan kepengurusan bank** yang dilakukan dengan Keputusan Gubernur Bank Indonesia;
- b. Bahwa selanjutnya terkait dengan tugas dan kewenangan tersebut, Bank Indonesia i.c. Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat I menerbitkan PBI *Fit and Proper Test* jo. SE *Fit and Proper Test*, yang mengatur tentang pihak yang dapat dilakukan *Fit and Proper Test* yaitu antara lain pihak-pihak yang menjadi Pemegang Saham Pengendali atau sedang menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris, **anggota Direksi**, atau Pejabat Eksekutif pada Bank, yang terindikasi memiliki permasalahan integritas, kelayakan keuangan, reputasi keuangan dan/atau kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 atau Pasal 28 PBI *Fit and Proper Test*;
- c. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, secara hukum Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat I berwenang menerbitkan Keputusan *In Litis* (obyek sengketa);
- d. Bahwa secara hukum, prosedur penerbitan Keputusan *In Litis* telah sesuai dengan Pasal 30 ayat (2) sampai ayat (6) PBI *Fit and Proper Test*, yaitu:
 - 1) Klarifikasi bukti, data dan informasi kepada pihak-pihak yang diuji.
 - 2) Penetapan dan penyampaian hasil sementara uji kemampuan dan kepatutan kepada pihak-pihak yang diuji;
 - 3) Tanggapan dari pihak-pihak yang diuji terhadap hasil sementara Uji kemampuan dan kepatutan.
 - 4) Penetapan dan pemberitahuan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan kepada pihak-pihak yang diuji;
- e. Bahwa secara hukum, substansi penerbitan Keputusan *In Litis* telah memenuhi kriteria pelanggaran dalam Pasal 28 huruf a angka 3 PBI *Fit and Proper Test* yaitu pelanggaran berupa tindakan-tindakan baik secara langsung maupun tidak langsung yang melanggar prinsip kehati-hatian di bidang perbankan dan asas-asas perbankan yang sehat, yaitu tidak menjalankan tugas dalam jabatannya untuk melakukan supervisi dan pembinaan terhadap *Collection Workout Division* (CWD), dan karenanya harus bertanggungjawab atas terjadinya praktek perbaikan kualitas kredit



yang tidak sesuai dengan ketentuan pada sebagian besar kantor cabang BTN, yang terbukti antara lain dari:

- 1) Rapat Direksi tanggal 23 November 2010 yang dihadiri Penggugat yang antara lain memutuskan untuk menyelesaikan kredit kolektibilitas Macet dengan cara restrukturisasi dalam rangka mencapai target NPL 2,99% pada akhir tahun 2010, sementara NPL posisi Oktober 2010 sebesar 4,23% sehingga keputusan tersebut bertentangan dengan PBI No.7/2/PB1/2005 tanggal 20 Januari 2005 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PBI No.11/2/PB1/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum (selanjutnya disebut "PBI Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum") yang antara lain mengatur bahwa perbaikan kulaitas kredit dari *Non Performing Loan* (NPL) menjadi *Performing Loan* (PL) dengan cara restrukturisasi mernerlukan waktu paling kurang 3 (tiga) bulan;
- 2) Turut menandatangani memo No.213/M/CWD/ADM-RPTIXI/2010 tanggal 11 November 2010, yang intinya memerintahkan BTN Kantor Cabang Tangerang untuk dapat mencapai target kualitas kredit sesuai RKAP tahun 2010 dengan cara atau strategi yang melanggar ketentuan yaitu:
 - a) Menggeser kualitas kredit *Non Performing Loan* (NPL) menjadi *Performing Loan* (PL) minimal kolektibilitas 2;
 - b) Menyelesaikan kredit kolektibilitas Maret dengan cara restrukturisasi (keringanan tunggakan bunga dan denda) dalam rangka mencapai target NPL akhir tahun 2010 dalam jangka waktu hanya 1,5 bulan (11 November 2010-31 Desember 2010) sehingga perintah tersebut bertentangan dengan PBI Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, yang antara lain mengatur bahwa perbaikan kulaitas kredit dari *Non Performing Loan* (NPL) menjadi *Performing Loan* (PL) dengan cara restrukturisasi memerlukan waktu paling kurang 3 (tiga) bulan.
- 3) Laporan hasil pemeriksaan Tergugat I terhadap BTN posisi Maret dan Desember 2012, yang menunjukkan terjadinya praktek perbaikan kualitas kredit yang melanggar ketentuan pada sebagian besar kantor cabang yang dilakukan oleh *Area Collection* (Arcoll) dan *Collection Credit Workout* (CWO) yang berada dalam supervisi dan pembinaan CWD. Pada risalah *Exit Meeting* tanggal 25 April 2013, pada



prinsipnya Direksi dan Komisaris BTN sependapat dan bertanggungjawab dengan temuan hasil pemeriksaan sebagaimana yang tercantum dalam matriks temuan yaitu mengakui dan bertanggungjawab bahwa telah terjadi praktek perbaikan NPL yang tidak sesuai ketentuan maupun penyalahgunaan sistem penetapan kolektibilitas kredit serta berkomitmen untuk tidak mengulangi pelanggaran tersebut;

MEMORI KASASI PEMOHON KASASI II

I. PERMOHONAN KASASI MASIH DALAM JANGKA WAKTU YANG DITETAPKAN DALAM KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU;

1. Bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat 1 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung beserta perubahannya disebutkan bahwa:
"Permohonan kasasi dalam perkara perdata disampaikan secara tertulis atau lisan melalui Panitera pengadilan Tingkat pertama yang telah memutus perkaranya dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan atau penetapan pengadilan yang dimaksudkan diberitahukan kepada Pemohon";
2. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta atas perkara Nomor: 288/B/2012t-/PT.TUN.JKT jo Nomor: 31/G/2014/PTUN-JKT disampaikan kepada Pemohon Kasasi II/Pembanding II/Tergugat II melalui surat pemberitahuan putusan banding pada tanggal 6 Maret 2015;
3. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2015, Pemohon Kasasi II dahulu Pembanding II/Tergugat II telah mengajukan permohonan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 288/B/2014/PT.TUN.JKT jo Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 31/G/2014/PTUN-JKT tanggal 11 Februari 2015;
4. Bahwa dengan demikian permohonan kasasi masih dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

II. KEBERATAN-KEBERATAN PEMOHON KASASI II/PEMBANDING II/TERGUGAT II;

Bahwa Pemohon Kasasi II/Pembanding II/Tergugat II sangat keberatan terhadap pertimbangan-pertimbangan dan petitum *Judex Facti* tingkat pertama dan tingkat kedua dalam pokok perkara, sebagai berikut:



A. PERTIMBANGAN *JUDEX FACTI* TINGKAT PERTAMA DAN TINGKAT KEDUA DALAM POKOK PERKARA YANG MENYATAKAN PEMOHON KASASI II/PEMBANDING II/TERGUGAT II DIWAJIBKAN UNTUK MEREHABILITASI PENGGUGAT /TERBANDING DALAM KEMAMPUAN, KEDUDUKAN, HARKAT DAN MARTABAT SEBAGAIMANA SEBELUM DITERBITKANNYA SURAT KEPUTUSAN OBYEK SENGKETA ADALAH PERTIMBANGAN YANG KELIRU DAN TIDAK CERMAT (*ONVOLDOENDE GEMOTIVEERD*) SERTA MELAMPAUI KEWENANGAN;

1. Bahwa pertimbangan hukum pada halaman 125 dan 126 Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama menyatakan:

"Menimbang, bahwa sedangkan terhadap petitum gugatan Penggugat mengenai rehabilitasi, berdasarkan Pasal 97 ayat (11) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur bahwa dalam hal putusan Pengadilan menyangkut kepegawaian, maka dapat disertai pemberian rehabilitasi";

"Menimbang, bahwa Pasal 97 ayat (11) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak: memberi penjelasan mengenai sengketa kepegawaian, namun demikian dari karakter sengketanya, maka sengketa kepegawaian adalah sengketa yang salah satu pihaknya adalah Pegawai terkait dengan jabatan baik itu jabatan negeri maupun dalam arti luas jabatan pada suatu Badan Usaha Milik Negara";

"Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa menyangkut suatu jabatan Penggugat pada suatu Badan Usaha Milik Negara, maka karena gugatan Penggugat dikabulkan, kepada Penggugat dapat diberikan rehabilitasi dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabat sebagaimana sebelum diterbitkannya surat keputusan obyek sengketa";

"Menimbang, bahwa oleh karena kewenangan Tergugat I dalam hal pengawasan bank termasuk persetujuan terhadap pengurus Bank telah beralih kepada Tergugat II sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka kepada Tergugat II harus "diuraiibkari untuk merehabilitasi Penggugat dalam kemampuan, kedudukan, hark at dan martabat sebagaimana sebelum diterbitkannya surat keputusan obyek sengketa, dengan demikian gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya";

2. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama dan tingkat kedua telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukum tersebut dengan alasan sebagai berikut:



- a. Dalam posita gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tidak terdapat satu dalil pun yang menguraikan mengenai rehabilitasi terkait hasil uji kemampuan dan kepatutan tersebut;
- b. Bahwa terdapat inkonsistensi dari Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dalam menyusun gugatan tersebut karena dalam Posita sama sekali tidak membahas mengenai upaya rehabilitasi, sedangkan dalam Petitum gugatan disebutkan terdapat permintaan untuk melakukan rehabilitasi;
- c. Amar putusan terkait rehabilitasi dalam perkara *a quo* merupakan petitum yang melanggar undang-undang dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa sesuai Pasal 97 UU tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur sebagai berikut:

Ayat (8)

Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan Pengadilan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara;

Ayat (9)

Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) berupa :

- a. pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan; atau
- b. pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru; atau
- c. penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan didasarkan pada Pasal 3;

ayat (11)

"(11) Dalam hal Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) menyangkut kepegawaian, maka di samping kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) dan ayat (10), dapat disertai pemberian rehabilitasi."

- 2) Berdasarkan Pasal 121 UU tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

- (1) Dalam hal gugatan yang berkaitan dengan bidang kepegawaian dikabulkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (11), salinan putusan Pengadilan yang



berisi kewajiban tentang rehabilitasi dikirimkan kepada penggugat dan tergugat dalam waktu tiga hari setelah putusan itu memperoleh kekuatan hukum tetap;

- (2) Salinan putusan Pengadilan yang berisi kewajiban tentang rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikirimkan pula oleh Pengadilan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dibebani kewajiban melaksanakan rehabilitasi tersebut dalam waktu tiga hari setelah putusan itu memperoleh kekuatan hukum tetap;

Penjelasan Pasal 121 UU tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Putusan Pengadilan yang berisi kewajiban rehabilitasi hanya terdapat pada sengketa Tata Usaha Negara dalam bidang kepegawaian saja;

Rehabilitasi ini merupakan pemulihan hak penggugat dalam kemampuan kedudukan, harkat, dan martabatnya sebagai pegawai negeri seperti semula, sebelum ada keputusan yang disengketakan.

Dalam pemulihan hak tersebut termasuk juga hak-haknya yang ditimbulkan oleh kemampuan kedudukan, dan harkatnya sebagai pegawai negeri;

- 3) Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas jelas ditegaskan bahwa substansi suatu Putusan Pengadilan TUN bersifat limitatif (terbatas) sebagaimana diatur lebih lanjut dalam ayat (9) yaitu berupa pencabutan Keputusan TUN yang bersangkutan; atau, pencabutan KTUN dan menerbitkan KTUN yang baru atau penerbitan KTUN dalam hal gugatan didasarkan pada Pasal 3;
- 4) Bahwa perkara *a quo* bukanlah merupakan sengketa kepegawaian karena Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) merupakan pelaksanaan ketentuan publik yang dilaksanakan oleh Pemohon Kasasi I/Pembanding I /Tergugat I sebagai badan hukum publik, berbeda dengan sengketa Tata Usaha Negara tentang kepegawaian yang merupakan hubungan hukum antara pemberi kerja dan penerima kerja



pegawai;

- 5) Selain itu, faktanya Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat memang bukan merupakan pegawai dari Pemohon Kasasi I/ Pembanding I/Tergugat I maupun Pemohon Kasasi II/Pembanding II/Tergugat II, sehingga tidak beralasan hukum apabila permintaan rehabilitasi atas kedudukan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat ditujukan kepada Pemohon Kasasi II/Pembanding II/Tergugat II (vide Pasal 97 ayat 11 UU tentang Peradilan Tata Usaha Negara);
- d. Bahwa status kepegawaian Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat adalah Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) karena status hukum PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk adalah Badan Usaha Milik Negara sehingga tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
 - 1) Bahwa status kepegawaian Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat bukanlah pegawai yang dimaksud dalam UU Nomor 8 tahun 1974 sebagaimana telah dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (untuk selanjutnya disebut UU; Kepegawaian). Pengertian Pegawai Negeri berdasarkan undang-undang tersebut adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (vide Pasal 1 angka 1 UU Kepegawaian);
 - 2) Kemudian lebih lanjut dijelaskan bahwa Pegawai Negeri terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI dan Anggota POLRI (vide Pasal 2 UU Kepegawaian);
 - 3) Bahwa mengingat status kepegawaian Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat adalah Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maka pengadilan yang berwenang menangani sengketa kepegawaian yang tunduk pada Undang-Undang Ketenagakerjaan adalah Pengadilan Penyelesaian Hubungan Industrial;
 - 4) Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sudah jelas menurut hukum bahwa oleh karena Terbanding/Penggugat adalah pegawai PT Bank



Tabungan Negara (Persero), Tbk yang merupakan pegawai BUMN yang memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Manajemen PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk dengan pegawainya, seharusnya sengketa kepegawaian PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk tunduk pada UU Ketenagakerjaan bukan tunduk pada UU Kepegawaian;

- e. Bahwa berdasarkan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas diatur sebagai berikut:
- 1) Anggota Direksi diangkat oleh RUPS.
 - 2) Untuk pertama kali pengangkatan anggota Direksi dilakukan oleh pendiri dalam akta pendirian;
 - 3) Anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali;
 - 4) Anggaran Dasar mengatur tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi dan dapat juga mengatur tentang tata cara pencalonan anggota Direksi;
 - 5) Keputusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian tersebut
 - 6) Dalam hal RUPS tidak menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi tersebut mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, untuk Termohon Kasasi/Terbanding Penggugat berlaku Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dimana Anggota Direksi diangkat oleh RUPS yang diadakan di PT Bank Tabungan Negara, Tbk sehingga dengan demikian tidak berlaku ketentuan dalam Pasal 97 ayat (11) UU PTUN;
4. Dengan demikian amar Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama pada angka 4 yang menyatakan:
- "Mewajibkan kepada Tergugat II (Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan) untuk merehabilitasi Penggugat dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabat sebagaimana sebelum diterbitkannya surat keputusan obyek sengketa;"*
- adalah amar putusan yang tidak tepat dan bertentangan dengan Undang-Undang;**



5. Selain itu, berdasarkan pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama pada halaman 125 alinea pertama yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa sesuai dengan Asas Contrarius Actus, maka terhadap Pejabat yang menerbitkan keputusan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka haruslah diwajibkan untuk mencabut surat keputusan obyek sengketa sehingga dengan demikian kepada Tergugat I haruslah diwajibkan untuk mencabut surat keputusan obyek sengketa;"

6. Bahwa terkait Putusan menyangkut Hasil Uji Kemampuan dan Keadilan, Pengadilan Tata Usaha Negara telah memiliki beberapa Putusan yang memutuskan perkara yang secara serupa, antara lain:

a. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 156/G/2013/PTUN-JKT antara Boydi SE dengan Gubernur Bank Indonesia yang putusannya : menyatakan batal Objek Sengketa dan Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa tentang Hasil Uji Kemampuan dan Keadilan di PT Bank Pembangunan Sumatera Utara dan Bangka Belitung;

b. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta no. 199/G/2011/PTUN-JKT antara H. Said Hartono SE dan H. Soetjipto SH MH melawan Gubernur Bank Indonesia, putusannya: menyatakan batal Obyek Sengketa dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut Obyek Sengketa tentang Hasil Uji Kemampuan dan Keadilan PT BPR Gunung Kawi dan Surat Keputusan Uji Kemampuan dan Keadilan sebagai Komisaris PT BPR Gunung Kawi;

7. Bahwa berdasarkan putusan-putusan tersebut, tidak ada amar putusan Majelis Hakim yang merehabilitasi kedudukan Termohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat, karena putusan pengadilan TUN secara otomatis mengikat Pihak lain selain dari para pihak yang berperkara (*asas erga omnes*);

8. Bahwa dalam *Judex Facti* tingkat kedua pada halaman 10 dan halaman 11 yang menyatakan yaitu Hakim Anggota II H. Iswan Herwin, S.H., M.H. juga mengajukan pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) terhadap Rehabilitasi dengan pertimbangan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Tergugat I (Gubernur Bank Indonesia) Nomor 15/125/KEP.GBI/DpG/2013 tanggal 6 Desember 2013 tentang Hasil Uji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Sdr. Saut Pardede selaku Direktur Financial, Strategic and Treasury PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk: Periode Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2012" ;

"Menimbang, bahwa obyek sengketa bukanlah hasil dari suatu proses dan penetapan penjatuhan sanksi administrasi kepada Penggugat/ Terbanding, melainkan hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test). Oleh karena obyek sengketa bukanlah hasil proses dan penjatuhan sanksi administratif, maka tidak tepat jika terhadap Penggugat/ Terbanding dilakukan rehabilitasi. Selain itu Penggugat/ Terbanding adalah Direksiur PT BTN (Persero) yang diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yang berada dalam bidang hukum perdata. Penggugat/Terbanding bukanlah pegawai yang pengangkatan dan pemberhentiannya diatur dalam peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian yang dapat diberi rehabilitasi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 ayat (I) dan Pasal 97 ayat (11) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara" ;

" Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan rehabilitasi Penggugat/ Terbanding harus ditolak dan dengan demikian gugatan Penggugat/Terbanding hanya dapat dikabulkan sebahagian, yaitu:

- *Menyatakan batal Keputusan obyek sengketa;*
- *Memerintahkan Tergugat I/ Pemanding I untuk mencabut Keputusan obyek sengketa;*
- *Menolak gugatan Penggugat/ Terbanding selebihnya;*
- *Menghukum Tergugat I/ Pemanding I dan Tergugat II/ Pemanding II untuk membayar biaya perkara;*

Oleh karena itu menurut hakim anggota II, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 31/G/2014/PTUN.JKT, tanggal 24 Juli 2014, yang mengabulkan gugatan Penggugat/ Terbanding seluruhnya harus dibatalkan";

9. Bahwa atas pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) tersebut sangat jelas bahwa Hakim Anggota II H. Iswan Herwin S.H., M.H. telah sesuai dengan ketentuan dari Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dimana Anggota Direksi diangkat oleh RUPS dan hal tersebut



sependapat dengan dalil-dalil dari Pemohon Kasasi II/Pembanding II/Tergugat II. Sementara Hakim Ketua dan Hakim Anggota I tidak memberikan apapun dalam Putusan *Judex Facti* Tingkat Kedua.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, pertimbangan dan amar putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama dan Tingkat Kedua yang mengabulkan permohonan rehabilitasi Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat adalah **pertimbangan hukum yang salah dan melampaui kewenangan, sehingga secara hukum pertimbangan dan putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama dan Tingkat Kedua tersebut patut untuk dibatalkan;**

B. JUDEX FACTI/ TINGKAT PERTAMA DAN TINGKAT KEDUA TELAH SALAH DALAM MEMPERTIMBANGKAN FAKTA DAN BUKTI-BUKTI PADA PERSIDANGAN PERKARA A QUO DI PTUN JAKARTA;

SUBSTANSI RAPAT DIREKSI TANG GAL 23 NOVEMBER 2010 DAN MEMO NO.213/M/CWD/ADM-RPT/XI/2010 TANGGAL 11 NOVEMBER 2010 YANG MELANGGAR KETENTUAN TELAH DIKLARIFIKASI OLEH PEMOHON KASASI I/PEMBANDING I/TERGUGAT I;

1. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 122 sampai dengan 128, *Judex Facti* Tingkat Pertama pada pokoknya menyatakan bahwa dalam pelaksanaan Uji Kemampuan dan Kepatutan dibutuhkan konsistensi dalam memberikan tuduhan kepada Penggugat demi tercapainya kepastian hukum. Oleh karena persoalan Rapat Direksi tanggal 23 November 2010 yang dihadiri Sdr. Saut Pardede ic. Selaku Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat, dan persoalan memo No. 213 / M / CWD / ADM - RPT / XI / 2010 tanggal 11 November 2010 yang ditandatangani oleh Sdr. Saut Pardede ic. Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dan Sdr. Evi Firmansyah dijadikan alasan untuk menyatakan Termohon Kasasi I/Terbanding/ Penggugat tidak lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan, maka seharusnya persoalan Rapat Direksi tanggal 23 November 2010 dan persoalan memo No.213/M/CWD/ADM-RPT/XI/2010 tanggal 11 November 2010 juga disampaikan dalam matriks indikasi pelanggaran dan penilaian hasil sementara uji kemampuan dan kepatutan, agar Terbanding semula Penggugat dapat menyampaikan klarifikasinya. - **quod non;**
2. Bahwa terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama yang keliru tersebut, Pemohon Kasasi II/Pembanding II/Tergugat II memberikan tanggapan sebagai berikut:
 - 1) Bahwa substansi dalam risalah Rapat Direksi tanggal 23 November 2010



yang dihadiri Sdr. Saut Pardede ic. Termohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat, dan memo No.213/M/CWD/ ADM- RPT /XI/20 10 tanggal 11 November 2010 yang ditandatangani oleh Sdr. Saut Pardede ic. Termoho Kasasi/Terbanding/ Penggugat dan Sdr. Evi Firmansyah pada pokoknya memerintahkan Bank BTN Kantor Cabang Tangerang mencapai target NPL akhir tahun 2010 dengan cara antara lain sebagai berikut:

- a. Menyelesaikan kredit dengan kolektibilitas Macet dengan cara restrukturisasi, yaitu memberikan keringanan tunggakan bunga dan denda,dan
- b. Menggeser kualitas kredit *Non Performing Loan* (NPL) menjadi *Performing Loan* (PL) minimal kolektibilitas 2 dilakukan dalam **jangka waktu kurang dari 3 (tiga) bulan;**

- 2) Bahwa substansi dalam risalah Rapat Direksi tanggal 23 November 2010 dan memo No213/M/CWD/ADM-RPT/XI/2010 tanggal 11 November 2010 tersebut secara hukum melanggar Ketentuan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PBI No.II/2/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum (selanjutnya disebut "**PBI Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum**") (*vide* Bukti T.II - 6) karena perbaikan NPL melalui proses restrukturisasi sesuai ketentuan tersebut hanya dapat dilakukan paling cepat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan dengan kolektibilitas 2 (Dalam Perhatian Khusus) **BUKAN** dalam jangka waktu kurang dari 3 bulan dengan kolektibilitas 1 (Lancar) sebagaimana substansi risalah Rapat Direksi tanggal 23 November 2010 dan memo No.213/M/CWD/ADM-RPT/XI/2010 tanggal 11 November 2010;
- 3) Bahwa substansi pelanggaran dalam risalah Rapat Direksi tanggal 23 November 2010 dan memo No.213/M/CWD/ADM-RPT/XI/2010 tanggal 11 November 2010 tersebut sarna dengan substansi pelanggaran yang ditemukan Bank Indonesia dalam pemeriksaan terhadap BTN dengan posisi neraca Maret 2012 dan Desember 2012.;
- 4) Bahwa hasil temuan pemeriksaan Bank Indonesia tersebut yang substansinya sama dengan substansi dalam risalah Rapat Direksi tanggal 23 November 2010 dan substansi dalam memo No.213/M/CWD/ADM-RPT/XI/2010 tanggal 11 November 2010 telah beberapa kali dilakukan klarifikasi yaitu pada saat *exit meeting* hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan masing-masing pada tanggal 14 November 2012 dan 25 April 2013 (**vide** Bukti T.II - 8), pada tanggal 1 Juli 2013, pada tanggal 24 Juli 2013, pada tanggal 2 Agustus 2013 dan klarifikasi tanggapan atas hasil penilaian sementara dengan cara wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 3 Oktober 2013;

- 5) Bahwa dalam proses klarifikasi tersebut, Direksi dan Komisaris Bank BTN termasuk Sdr. Saut Pardede IC. Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat **telah mengakui hasil pemeriksaan Bank Indonesia terkait perbaikan NPL melalui proses restrukturisasi yang melanggar ketentuan Bank Indonesia;**
- 6) Bahwa substansi pelanggaran sebagaimana hasil pemeriksaan Bank Indonesia yang sama dengan substansi dalam risalah Rapat Direksi tanggal 23 November 2010 dan dalam memo No.213/M/CWD/ADM-RPT/XI/2010 tanggal 11 November 2010 jelas telah dicantumkan dalam matriks indikasi pelanggaran sebagaimana diuraikan dalam kolom "uraian keterlibatan" (**vide Bukti T.II - 12**) yang antara lain pada pokoknya menyebutkan Tindakan/perbuatan Terbanding semula Penggugat sebagai *Direktur Financial, Strategy and Treasury* yang bertugas dan bertanggungjawab melakukan supervisi terhadap *Collection and Workout Division (CWD)* **tidak melakukan tugas atau tanggung jawab sesuai dengan Board Manual (SKB No.SKB-02/DIR-BTN/IV/2011 tanggal 25 April 2011 tentang Panduan Tata Kerja Komisaris dan Direksi)** sehingga mengakibatkan terjadinya tindakan perbaikan kualitas kredit (NPL) yang tidak sesuai dengan ketentuan dan prinsip kehati-hatian yang terjadi secara massive, antara lain penggolongan kualitas kredit debitur yang direstrukturisasi dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 7) Bahwa selain itu, substansi pelanggaran sebagaimana hasil pemeriksaan Bank Indonesia yang sama dengan substansi dalam risalah Rapat Direksi tanggal 23 November 2010 dan dalam memo No.213/M/CWD/ADM-RPT/XI/2010 tanggal 11 November 2010 juga telah dicantumkan dalam Penilaian Hasil Sementara atas Uji Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Saut Pardede IC. Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat (**vide Bukti T.II - 13**);
- 8) Bahwa berdasarkan fakta tersebut, jelas substansi pelanggaran dalam risalah Rapat Direksi tanggal 23 November 2010 dan memo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.213/M/CWD/ADM-RPT/XI/2010 tanggal 11 November 2010 tersebut berupa perbaikan NPL melalui proses restrukturisasi yang melanggar ketentuan yang berlaku sama dengan substansi pelanggaran yang ditemukan Bank Indonesia dalam pemeriksaan terhadap BTN dengan posisi neraca Maret 2012 dan Desember 2012 telah tercantum dalam matriks indikasi pelanggaran maupun dalam penilaian hasil sementara uji kemampuan dan kepatutan serta telah diklarifikasikan kepada Sdr. Saut Pardede ic. Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat baik dalam *exit meeting* hasil pemeriksaan maupun dalam rangka uji kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*);

9) Bahwa jelas secara hukum dasar ketidakkulusan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dalam proses uji kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*) adalah karena secara substantif berdasarkan hasil pemeriksaan Bank Indonesia **terdapat pelanggaran** berupa perbaikan NPL melalui proses restrukturisasi yang melanggar ketentuan yang berlaku, **BUKAN** karena dokumen berupa risalah Rapat Direksi tanggal 23 November 2010 dan dalam memo No.213/M/CWD/ADM-RPT/XI/2010 tanggal 11 November 2010;

3. Bahwa dengan demikian, jelas pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama dan Tingkat Kedua yang menyatakan ketidakkonsistenan dalam memberikan tuduhan karena risalah Rapat Direksi tanggal 23 November 2010 dan memo No.213/M/CWD/ADM-RPT/XI/2010 tanggal 11 November 2010 tidak diklarifikasikan dan tidak tercantum dalam matriks indikasi pelanggaran maupun dalam penilaian hasil sementara uji kemampuan dan kepatutan adalah pertimbangan hukum yang salah dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak;

c. PERTIMBANGAN-PERTIMBANGAN HUKUM MAUPUN PUTUSAN TINGKAT PERTAMA DAN TINGKAT KEDUA SANGAT BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DAN FAKTA HUKUM YANG TERUNGKAP DALAM PERSIDANGAN;

1. JUDEX FACTI TINGKAT PERTAMA DAN TINGKAT KEDUA SALAH MEMBERIKAN PERTIMBANGAN HUKUM KARENA MENGUJI SUBSTANSI OBYEK SENGKETA DIDASARKAN PADA KETENTUAN TENTANG PROSEDUR *FIT AND PROPER TEST* ;

a) Bahwa dalam pertimbangan hukumnya pada halarnan 124, *Judex Facti* Tingkat Pertama pada pokoknya menyatakan bahwa secara substansi penerbitan Keputusan objek sengketa bertentangan dengan



Pasal 30 ayat (2) PBI No.12/23/PBI/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) - **quod non;**

b) Bahwa terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama dan Tingkat Kedua yang keliru tersebut, Pemohon Kasasi II/Pembanding II/Tergugat II memberikan tanggapan sebagai berikut:

1) Bahwa sesuai **Pasal 30 ayat (2)** PBI No.12/23/PBI/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) (selanjutnya disebut "**PBI *Fit and Proper Test***") mengatur prosedur /tata cara uji kemampuan dan kepatutan, yaitu sebagai berikut:

"(2) Uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Klarifikasi bukti, data dan informasi kepada pihak-pihak yang diuji;
- b. Penetapan dan penyampaian hasil sementara uji kemampuan dan kepatutan kepada pihak-pihak yang diuji;
- c. Tanggapan dari pihak-pihak yang diuji terhadap hasil sementara uji kemampuan dan kepatutan; dan
- d. Penetapan dan pemberitahuan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan kepada pihak-pihak yang diuji;

2) Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jelas Pasal 30 ayat (2) PBI *Fit and Proper Test* adalah mengatur tentang prosedur pelaksanaan *Fit and Proper Test*, **bukan tentang substansi** sebagaimana pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama;

3) Bahwa terkait dengan substansi pelanggaran yang menjadi dasar ketidaklulusan Sdr. Saut Pardede ic. Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dalam Uji Kemampuan dan Kepatutan, adalah temuan Bank Indonesia dalam pemeriksaan posisi Maret 2012 dan Desember 2012, yaitu adanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada sebagian besar kantor cabang BTN (secara *massive*) berupa perbaikan NPL melalui proses restrukturisasi yang melanggar ketentuan yang berlaku yaitu PBI Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum;

4) Bahwa dengan demikian, jelas Pasal 30 ayat (2) PBI *Fit and Proper Test* adalah mengatur mengenai prosedur atau langkah-



langkah tata cara uji kemampuan dan kepatutan **bukan** ketentuan yang mengatur tentang substansi pelanggaran Sdr. Saut Pardede ic. Terbanding semula Penggugat;

- c) Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, jelas pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama yang menyatakan penerbitan Keputusan obyek sengketa secara substansi bertentangan dengan Pasal 30 ayat (2) PBI *Fit and Proper Test* adalah pertimbangan hukum yang salah dan patut untuk ditolak;

2. JUDEX FACTI TINGKAT PERTAMA DAN TINGKAT KEDUA SALAH MEMBERIKAN PERTIMBANGAN HUKUM KARENA MENGUJI PENERBITAN KEPUTUSAN OBJEK SENGKETA SEBAGAI KEWENANGAN TERIKAT DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

- a) Bahwa dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 124, *Judex Facti* Tingkat Pertama telah mempertimbangkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan keputusan obyek sengketa bertentangan dengan **asas kepastian hukum** karena keputusannya telah diterbitkan dengan melanggar landasan hukum yang mengatur mengenai uji kemampuan dan kepatutan, dan melanggar **asas profesionalitas** karena tidak didasarkan pada keahlian yang berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. - **quod non**;
- b) Bahwa terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama yang keliru tersebut, Pemohon Kasasi II/Pembanding II/Tergugat II memberikan tanggapan sebagai berikut:
- 1) Bahwa Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) terhadap Terbanding semula Penggugat telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu UU Bank Indonesia, UU Perbankan, PBI *Fit and Proper Test* dan SE BI *Fit and Proper Test*;
 - 2) Bahwa dalam peraturan-peraturan yang mendasari pelaksanaan Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) tersebut, telah tegas mengatur persyaratan, langkah-langkah / prosedur dan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan yaitu pemberian predikat Lulus atau Tidak Lulus dengan segala konsekuensinya;
 - 3) Bahwa oleh karena Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat I telah diatur dalam peraturan perundang-undangan



yang berlaku dan Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat I tidak mempunyai kebebasan untuk memutus secara mandiri mengenai hasil uji kemampuan dan kepatutan terhadap pihak yang diuji Sdr. Saut Pardede i.c. Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat, maka kewenangan penerbitan Keputusan obyek sengketa adalah **kewenangan terikat (gebonden beschikking)**;

- 4) Bahwa selanjutnya sesuai Pasal 53 ayat (2) UU tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara, yang diterbitkan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada halaman 61 mengatur sebagai berikut:

Pasal 53 ayat (2) UU tentang Peradilan Tata Usaha Negara "Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik";

Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada halaman 61

1. ...
2. Dasar pengujian/ penilaian (toetsingsgronden) yang dipakai oleh Hakim TUN untuk membatalkan Keputusan TUN sesuai Pasal 53 ayat (2) UU tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah:
 - a. Peraiurari perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB).
3. **Keputusan TUN yang berasal dari kewenangan terikat (gebonden beschikking) diuji dengan hukum tertulis (peraturan perundang-undangan yang berlaku);**
4. **Keputusan TUN yang berasal dari kewenangan bebas (vrije beschikking) diuji dengan hukum tak tertulis (AAUPB);**
5.
- 5) Bahwa hal tersebut diperkuat oleh Indroharto di dalam buku "Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata



Usaha Negara, Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara, pengertian "kewenangan terikat" adalah sebagai berikut:

(Wewenang pemerintahan yang bersifat terikat, yakni terjadi apabila peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan yang bagaimana wewenang tersebut dapat digunakan atau apabila peraturan dasar tersebut menentukan isi dari keputusan yang harus diambil secara terinci, maka wewenang pemerintahan semacam itu dikatakan sebagai wewenang pemerintahan yang terikat. Badan atau Jabatan TUN yang bersangkutan tidak dapat berbuat lain daripada menjalankan secara harafiah apa yang tertulis dalam peraturan dasarnya);

- 6) Bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 53 ayat (2) UU tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara pada halaman 61 maka *Judex Facti* Tingkat Pertama secara hukum wajib menguji penerbitan Keputusan obyek sengketa hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mendasari, yaitu antara lain Pasal 28 huruf a angka 3) jo Pasal 34 jo. Pasal 35 ayat (1) huruf b PBI *Fit and Proper Test*, dan **BUKAN** alasan lainnya;
- c) Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama dan Tingkat Kedua yang menguji penerbitan Keputusan obyek sengketa dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik adalah **pertimbangan hukum yang salah dan melawan hukum karena** penerbitan Keputusan obyek sengketa merupakan kewenangan terikat, **sehingga secara hukum pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama dan Tingkat Kedua tersebut patut untuk dibatalkan;**

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum yaitu menilai terlalu jauh substansi "*Lembaga Fit dan Proper Test*" yang dimiliki Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan sebagai institusi yang menjaga "Prinsip Prudent dan kehati-hatian" dalam memilih calon Pemimpin Bank yang akan bertanggung jawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam melakukan pengelolaan keuangan publik, dan pemilihan dilakukan oleh suatu panitia yang independen, menilai bukan hanya aspek hukum, tetapi juga aspek moral, profesionalisme, etika, sehingga keputusan panitia tersebut seharusnya di hormati sebagaimana layaknya penghormatan terhadap “Otoritas Pendidikan Tinggi” dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa tidak mengandung cacat yuridis material substansial, karena ketidaklulusan Penggugat/Termohon Kasasi di didasarkan pada hasil pemeriksaan Bank Indonesia posisi Maret dan Desember 2012, terjadi praktek perbaikan NPL (*Non Performing Loan*) yang tidak sesuai dengan ketentuan (Lihat Memori Kasasi Bank Indonesia hal 15 dan Otoritas Jasa Keuangan hal 9);
- Menimbang, bahwa kontra memori kasasi tidak terdapat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: I. Gubernur Bank Indonesia, II. Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 288/B/2014/PT.TUN.JKT, Tanggal 11 Februari 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 31/G/2014/PTUN.JKT, Tanggal 24 Juli 2014 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, maka Termohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;



MENGADILI,

Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi :
I. GUBERNUR BANK INDONESIA, II. KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
Nomor 288/B/2014/PT.TUN.JKT, Tanggal 11 Februari 2015 yang menguatkan
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 31/G/2014/PTUN.JKT,
Tanggal 24 Juli 2014;

MENGADILI SENDIRI,

Menolak gugatan Penggugat;

Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya
perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat kasasi ini
ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah
Agung pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2015, oleh Dr. H. Supandi, S.H.,
M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai
Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan H.Yulius, S.H., M.H.,
Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim
Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Kusman, S.IP., S.H., M.Hum.,
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/ Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S
ttd/ H.Yulius, S.H., M.H

Ketua Majelis,

ttd/ Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

ttd/ Kusman, S.IP., S.H., M.Hum

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG - RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, SH.
NIP : 220 000 754

Halaman 59 dari 59 halaman. Putusan Nomor 347 K/TUN/2015